

**Strategi Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan  
di Media Sosial: Studi Terhadap Christina Aryani Anggota  
DPR-RI Periode 2019-2021**

**SKRIPSI**

**Program Studi S-1 Ilmu Politik**



**Disusun oleh**

**Anisyah Nur Alifah**

**NIM : 1806016047**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**

SKRIPSI

**Strategi Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di  
Media Sosial: Studi Terhadap Christina Aryani Anggota DPR-RI  
Periode 2019-2021**

Disusun oleh

**Anisyah Nur Alifah**

1806016047

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 27 Juni 2022 dan dinyatakan  
LULUS

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag

Sekretaris

Masrohatun, M.Si

Penguji I

Drs Nur Syamsudin, M.Ag

Penguji II

Drs. Ghufron Ajib, M.A

Dosen Pembimbing I

Rofiq, M.Si

Dosen Pembimbing II

Masrohatun, M.Si

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) ekslembar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.  
Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswi:

Nama : Anisyah Nur Alifah  
NIM : 1806016047  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul : Strategi Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di Media Sosial: Studi Terhadap Christina Aryani Anggota DPR-RI Periode 2019-2024

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan, Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Semarang, 10 Juni 2022

Pembimbing

Bidang Substansi Materi


Bidang Metodologi dan Tata Penulisan

*acc. SMG, 13-6-22*



Rofiq, M.Si

*acc / Smg, 09 Juni 2022*



Masrohatun, M.Si

## **DEKLARASI KEASLIAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang ditulis merupakan hasil dari kerja keras saya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, serta belum pernah ada maupun diterbitkan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya, kecuali pengetahuan dan informasi yang dicantumkan dalam referensi untuk dijadikan bahan rujukan.

Demikian deklarasi ini dibuat oleh penulis dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 13 Juni 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anisyah Nur Alifah', with a stylized flourish at the end.

**Anisyah Nur Alifah**

**NIM 1806016047**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas ridho dan karuniannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Model Representasi Anggota Legislatif Perempuan di media sosial : studi terhadap Christina Aryani anggota DPR-RI periode 2019-2024“ . Sholawat serta salam tidak lupa kita hantarkan kepada baginda nabi agung SAW yang senantiasa menjadi inspirasi dan teladan terbaik bagi kita semua.

Perjalanan panjang yang penulis telah lalui dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari secara penuh bahwa banyak pihak yang terlibat memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan selama menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Oleh karena itu penulis haturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag yang telah emmebrikan kesempatan kepada saya untuk bisa melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum
3. Kepala jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang , Bapak Syamsudin,M.Ag yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.

4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak Muhammad Mahsun M,A yang juga telah memberikan dukungan, bimbingan, dan serta motivasinya dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Rofiq dan Ibu Masrohatun selaku dosen pembimbing ke-1 yang selalu memberikan bimbingan atas penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Gubernur DKI Jakarta Bapak Rasyid Anies Baswedan yang telah memberikan kesempatan, peluang, dan dukungan dalam segi financial pembayaran kuliah setiap semesternya hingga penulis selesai dalam studinya.
7. Segenap jajaran dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diberikannya ke dalam penyusunan serta penyelesaian penulisan skripsi yang telah dilakukan.
8. Segenap jajaran tenaga pendidik dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu melancarkan segala keperluan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Alm. Thalib Sahib dan Ibu Mujirah, selaku orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi, yang telah merawat dan mendidik dengan penuh cinta kasihnya, sehingga penulis tetap semangat untuk terus mengapai cita-cita agar menjadi anak yang berbakti dan atas do'a yang tak pernah henti, menjadikan penulis merasa selalu dimudahkan jalannya dalam menghadapi rintangan. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, maghfiroh dan hidayahnya di dunia dan akhirat kepada beliau, kedua orang tua penulis. Kemudian, kepada keempat kakak saudara saya, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
10. Sahabat penulis (M. Yoga Adam Pratama, M.Iqbal, Haikal Fikri, Nurun Iyyun, Nabiila Syalianti, Jesika, Amelia Ramadhanti, Nurizani, dan Annisa Damhudi) yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan maupun semangat hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan para pembaca pada umumnya.

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT.*

*Saya persembahkan hasil penelitian saya ini kepada kedua orang tua saya, Bapak Alm.Thalib Sahib dan Ibu Mujirah yang selalu memberikan seluruh doa, usaha dan dukungan berarti dalam setiap langkah kehidupan.*

*Untuk kedua dosen pembimbing saya Bapak Rofiq M.Ag dan Ibu Mashrohatun Mashrohatun yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi.*

*Dan untuk segenap Almamater UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Politik yang menjadi tempat untuk saya berproses memulai pendidikan baru hingga pada titik sejauh ini.*

**MOTTO**

“ Allah Tidak Membebani Seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya“ QS

Al-Baqarah: 286



### **Abstrak**

Dalam upaya meningkatkan representasi politik di masyarakat, anggota dewan perwakilan rakyat haruslah menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada para konstituenya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh pasal 71 huruf s UU No.27/2009. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa seorang wakil rakyat harus dapat menyerap, menghimpun, menampung, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat secara terbuka, cepat, akuntabilitas dan transparan. Salah satu upaya yang dilakukan banyak anggota dewan adalah dengan meningkatkan representasi melalui pemanfaatan media social. Hal ini juga dilakukan oleh anggota legislatif perempuan Christina Aryani untuk menjalankan representasi politik sebagai wakil dari perempuan dan daerah pemilihannya. Melalui media sosial Instagram dan Facebook, Christina Aryani memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyerapan aspirasi, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi yang datang dari konsituennya, khususnya dari kelompok perempuan dan juga kelompok masyarakat diaspora Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk melihat bagaimana seorang Christina Aryani menjalankan strategi untuk meningkatkan representasi politiknya melalui media sosial yang dimiliki sebagai bentuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada konstituen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Chirstina Aryani menjalankan representasi politiknya dengan berfokus pada kelompok masyarakat perempuan serta kelompok masyarakat diaspora Indonesia dan konstituen yang berasal dari daerah pemilihannya. 2) media yang digunakan Christina Aryani dalam strategi representasi politiknya melalui media sosial Instagram dan juga Facebook. 3) Media sosial yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi politiknya, Christina Aryani menerapkan konsep strategi Henry Mintzberg yakni (*Strategy as Pattern, Positioning, and Ploy*).

**Kata Kunci : Representasi Politik, Media Sosial, Strategi.**

## Abstract

To increase political representation in society, members of Representatives must carry out their duties and responsibilities to their constituents following what is mandated by Article 71 letter s of Law No.27/2009. The regulation states that a people's representative must be able to absorb, collect, accommodate, and follow up on the aspirations of the people in an open, fast, accountable and transparent manner. One of the efforts made by many board members is to increase representation through the use of social media. This is also done by female legislator Christina Aryani to carry out political representation as representatives of women and their constituencies. Through social media Instagram and Facebook, Christina Aryani has the duty and responsibility to absorb aspirations, and collect and follow up on aspirations that come from her constituents, especially from women's groups and also Indonesian diaspora community groups.

This research was conducted using qualitative methods to see how Christina Aryani carries out a strategy to increase her political representation through her social media as a form of carrying out her duties and responsibilities to her constituents.

The results of this study indicate that 1) Christina Aryani carries out her political representation by focusing on women's community groups as well as Indonesian diaspora community groups and constituents from their constituencies. 2) the media used by Christina Aryani in her political representation strategy is social media Instagram and Facebook. 3) Social media is used to increase political participation, Christina Aryani applies the concept of Henry Mintzberg's strategy (Strategy as Plan, Position, and Pattern)

**Keywords: Political Representation, Social Media, Strategy**

## DAFTAR ISI

<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>DEKLARASI KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	5
D. MANFAAT .....	6
E. KAJIAN PUSTAKA.....	6
1. Representasi Politik .....	7
2. Media Sosial.....	10
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Pendekatan Penelitian .....	13
2. Sumber dan Jenis Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Teknik Analisis Data .....	16
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	17
<b>BAB II .....</b>	<b>19</b>
<b>STRATEGI DAN REPRESENTASI POLITIK.....</b>	<b>19</b>
A. Pemahaman Dasar Management Strategi.....	19
1. Konsep Dasar Strategi.....	19
2. Manajemen Strategi .....	20
a. Strategi Sebagai Sebuah Perencanaan ( <i>Plan</i> ).....	21

b.	Strategi Sebagai Sebuah Pola Bentuk ( <i>Pattern</i> ) .....	21
c.	Strategi Sebagai Sebuah Posisi ( <i>Position</i> ).....	22
d.	Strategi Sebagai Sebuah Prespektif( <i>Prespective</i> ) .....	22
e.	Strategi Sebagai Sebuah Permainan( <i>Play</i> ) .....	22
B.	Representasi Politik dan Paradigma Representasi Politik .....	23
1.	Pengertian Representasi Politik .....	23
<b>BAB III</b>	.....	<b>28</b>
<b>Karir Politik Christina Aryani</b>	.....	<b>28</b>
A.	Latar Belakang Christina Aryani .....	28
1.	Profile Geologis dan Pendidikan Christina Aryani.....	28
2.	Profil Karir Politik Christina Aryani.....	30
<b>BAB IV</b>	.....	<b>40</b>
<b>Model Representasi Politik Yang Dijalankan Christina Aryani</b>	.....	<b>40</b>
A.	Representasi <i>Act For</i> dan <i>Standing For</i> Christina Aryani .....	40
B.	Analisis Representasi <i>Act For</i> dan Representasi <i>Standing For</i> dalam Media Sosial Christina Aryani.....	43
1.	Instagram.....	43
2.	Media Sosial Facebook .....	51
<b>BAB V</b>	.....	<b>58</b>
<b>Strategi Christina Aryani Dalam Menjalankan Representasi Politik</b>	.....	<b>58</b>
A.	Menjalankan Strategi Representasi Melalui Media Sosial Instagram.....	58
1.	Penggunaan fitur video,caption, dan hastag .....	60
1.	Penggunaan fitur hastag atau tanda pagar (#).....	64
2.	Pengguna fitur gambar atau foto .....	65
3.	Penggunaan fitur <i>caption</i> atau keterangan .....	66
4.	Penggunaan fitur <i>comments</i> .....	66
5.	Penggunaan fitur integrasi ke media social .....	67
6.	Penggunaan fitur <i>Instagram story</i> .....	68
7.	Fitur Direct Massanger .....	69
8.	Fitur Live Streaming .....	70

B.	Pemanfaatan Media Sosial Facebook Dalam Menjalankan Strategi Reorientasi Politik	72
1.	Penggunaan Fitur Integritas .....	73
2.	Fitur Comment .....	73
C.	Program-Program Unggulan Christina Aryani .....	74
1.	Program Afternoon Talk .....	74
2.	Program Town Hall .....	77
<b>BAB VI</b>	.....	<b>79</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>79</b>
A.	Kesimpulan .....	79
B.	Kritik dan Saran.....	81
<b>Daftar Pustaka</b>	.....	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>85</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b>	.....	<b>91</b>

**DAFTAR TABEL**

*Tabel 4.2 Data Postingan Instagram ..... 46*

## DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 3. 1 Hakim Mahkamah .....</i>	<i>32</i>
<i>Gambar 3. 2 Penyerahan berkas Caleg.....</i>	<i>34</i>
<i>Gambar 3. 2 Dokumen Hasil Suara Caleg Pemilu 2019.....</i>	<i>34</i>
<i>Gambar 3. 4 Daftar Anggota Baleg .....</i>	<i>37</i>
<i>Gambar 3. 5 Daftar Anggota Pansus .....</i>	<i>38</i>
<i>Gambar 4. 1 Akun Instagram Christina .....</i>	<i>45</i>
<i>Gambar 4. 3 Penyerapan Aspirasi .....</i>	<i>47</i>
<i>Gambar 4. 4 Diskusi RUU TPKS.....</i>	<i>50</i>
<i>Gambar 4.5 Dokumen Risalah RUU TPKS.....</i>	<i>50</i>
<i>Gambar 4. 6 Profile Fanspage FB.....</i>	<i>52</i>
<i>Gambar 4. 7 Penyerapan Aspirasi WNI.....</i>	<i>54</i>
<i>Gambar 4. 8 Penyerapan Aspirasi Diaspora.....</i>	<i>55</i>
<i>Gambar 4. 9 Penyampaian Pendapat RUU TPKS .....</i>	<i>57</i>
<i>Gambar 4.10 Dokumen Hasil Kinerja Komisi 1 DPR-RI.....</i>	<i>57</i>
<i>Gambar 5. 1 Penyampaian Pendapat Diaspora .....</i>	<i>61</i>
<i>Gambar 5. 2 Penyampaian RUU TPKS .....</i>	<i>63</i>
<i>Gambar 5. 3 Pendapat RUU Perempuan dan Anak.....</i>	<i>63</i>
<i>Gambar 5. 4 Fitur Hastag.....</i>	<i>65</i>
<i>Gambar 5. 5 Instagram Story Konsituen.....</i>	<i>68</i>
<i>Gambar 5. 6 Instagram Story Diaspora .....</i>	<i>69</i>
<i>Gambar 5. 7 Live Instagram Galijohannes.....</i>	<i>71</i>
<i>Gambar 5. 8 Program Afternoon Talk.....</i>	<i>74</i>
<i>Gambar 5. 9 WAG Program Afternoon Talk .....</i>	<i>76</i>
<i>Gambar 5. 10 Program Town Hall.....</i>	<i>77</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan teknologi dan komunikasi menjadi sebuah saluran media baru yang dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk media online atau media sosial. Menurut Jennifer Alejandro (2010) media sosial merupakan sebuah jaringan untuk berkomunikasi secara online melalui teks, video, blog, foto, pembaruan status di saluran seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, Myspace, Twitter, dan lain-lainnya (Alejandro, 2010). Dengan adanya media sosial manusia merasa lebih mudah dalam menjalin komunikasi, karena tidak ada batasan ruang dan waktu untuk melakukan komunikasi. Hasil riset yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode 2019-kuartal II/2020, bahwa jumlah para pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9%, dengan hasil data tersebut membuktikan bahwa masyarakat di Indonesia menjadikan media social sebagai jenis penyebaran informasi atau konten yang paling sering digunakan (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) , 2020). Dengan hal ini terbukti bahwa masyarakat saat ini dapat menerima adanya media sosial sebagai alat komunikasi yang baru.

Terdapat beberapa media social yang pada saat ini sering digunakan oleh masyarakat, sebagai contoh hasil survey yang dimiliki oleh Kominfo dalam (Anwar, 2017) menunjukkan bahwa terdapat 5 media sosial yang populer di Indonesia diantaranya Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, dan Instagram. Menurut Zarella, media sosial ini pada saat ini dimanfaatkan oleh individu atau kelompok sebagai sebuah sarana komunikasi yang mudah (Mahmudah & Rahayu, 2020). Manfaat yang dapat dirasakan oleh para penggunanya, diantaranya: (1) Digunakan untuk sosialisasi (2) Digunakan sebagai buku *diary* atau rekam jejak



perjalanan (3) Dapat digunakan untuk menemukan teman atau menjalin silaturahmi kembali oleh seseorang keluarga, teman, atau kelompok lainnya. (4) Dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan bagi para penggunanya. (5). media sosial sebagai media untuk menyalurkan hobi setiap individu. (6) Sebagai tempat pemutaran ekonomi yang berbasis online. (7) Sebagai sarana pendidikan (*education*)(Hikmat, 2018).

Lembaga perwakilan sebagai aktor representasi politik dari para konsituennya harus menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam pasal 71 huruf s UU No.27/2009 yang mana seorang wakil rakyat harus dapat menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara terbuka, cepat, akuntabilitas dan transparan, dengan ini aktor representasi politik dapat memanfaatkan media social sebagai alat untuk bertindak atas nama konsituennya. Seperti yang dikemukakan oleh Mendel (2004) bahwa membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik(Fatimah & Cangara, 2016).

Media sosial banyak digunakan oleh pejabat publik salah satunya para anggota dewan. Hal ini tidak terkecuali dilakukan oleh anggota legislatif perempuan Christina Aryani. Christina Aryani menjalankan representasi politik sebagai wakil dari perempuan dan daerah pemilihannya yang dikemas kedalam pemanfaatan media sosial. Representasi politik ini merupakan bentuk khusus dari representasi politik yang bertigndak untuk suatu kelompok perempuan dan teritorial konsituen indonesia yang berada di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri. Dikutip dalam berita yang diterbitkan melalui website resmi DPR tertanggal 25 Februari 2020 bahwa pihak sekretariat jendral dan BK DPR-RI menggelar agenda *workshop* bagi para dewan dan para stafnya untuk memanfaatkan media sosial sebagai solusi bagi para anggota dewan agar berkomunikasi secara tepat waktu dengan rakyat, khususnya media sosial facebook, instagram dan whatsapp. Temuan berita tersebut sangat relevan

dilakukan oleh seorang aktor representasi politik dalam bertindak mewakili para konsituennya. Maraknya penggunaan media sosial oleh seluruh kalangan masyarakat menjadi sebuah peluang pada era ini, media sosial hadir dapat membantu seorang wakil politik menjadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi, menanggapi keinginan, kebutuhan, kepentingan dan tindakan yang dilakukan sebagai orang yang mewakili.

Penelitian mengenai Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di Media Sosial pernah dikaji sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut diantaranya ialah, pertama dalam artikel jurnal yang berjudul Peran Media Social Instagram Sebagai Sarana politik pada anggota DPR-RI Sartono Hutomo, yang ditulis oleh Nizal Muhammad dan Amin Aminudin (2020) Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa media sosial instagram yang digunakan oleh Sartono Hutomo sebagai alat untuk menjalankan komunikasi politik. Dengan instagram kebutuhan kognitif para pengguna akan terpenuhi, karena para pengguna yang ingin mengetahui informasi teraktual seputar perpolitikan indonesia dan kepribadian wakilnya akan lebih mudah didapatkan dari akun instagram @SartonoHutomo (Muhammad & Aminudin, 2020).

Kedua, artikel jurnal yang serupa dilakukan oleh Mahi M. Hikmat (2018) dengan judul Strategi Pemanfaatan Media Sosial Untuk Meningkatkan Citra Positif DPRD Dalam Persepsi Rakyat Daerah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Hasil penelitiannya menjelaskan mengenai penyebaran informasi kinerja DPRD yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban dan merupakan bagian dari citra positif DPRD. Pemanfaatan media sosial yang optimal dilakukan oleh DPRD sebagai wakil rakyat dapat diartikan sebagai sebuah strategi persuasif dengan menggunakan model penyebaran informasi yang mengandung unsur ide-ide, peristiwa, kegiatan atau substansi informasi (M. Hikmat, 2018).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Arina Salsabila, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan tentang Representasi Citra Politik Harry Tanoesoedibjo Dalam Video Klip Mars Partai Perindo. Dalam skripsi ini mengkaji mengenai video klip mars perindo yang di praktekan langsung oleh actor politik Harry Tanoesoedibjo. Dalam video klip tersebut menerangkan representasi politik yang mereka perjuangkan dengan melibatkan masyarakat golongan ekonomi lemah, yang terdiri dari nelayan dan penggiat UMKM(Salsabila, 2017).

Penelitian yang sudah dijelaskan diatas berfokus pada pemanfaatan media sosial sebagai alat menjalankan representasi politik yang sedang diperjuangkan oleh anggota dewan legislatif DPR-RI yang dapat membantu prosesnya. Melalui media sosial Instagram dan Facebook sebagai alat menjalankan representasi politik Christina Aryani memiliki tugas dan tanggung jawab kepada orang yang diwakili. Sebagai sosok wakil dari konsituen yang berada di daderah pemilihannya, Christina Aryani memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyerapan aspirasi, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi yang datang dari konsituennya, tidak hanya mewakili konsituen yang berada di daerah pemilihan Christina Aryani juga sebagai wakil dari kelompok perempuan harus menghadirkan keberpihakan kelompok permpuan di dalam parlement. Namun dalam menjalankan representasi tersebut Christina Aryani memerlukan sebuah strategi di media sosialnya, dengan memiliki sebuah strategi dalam menjalankan representasi politik di media social ia akan lebih terarah dan tepat sasaran.

Keterwakilan politik yang dijalankan oleh Christina Aryani melalui media social Instagram dan Facebook memerlukan sebuah strategi agar dapat menjalankannya tepat sasaran dan dapat diterima oleh para pengikutnya. Strategi yang dijalankan oleh Christina Aryani dengan memanfaatkan beberapa fitur yang disediakan langsung di Instagram dan Facebook, tidak hanya memanfaatkan fitur Instagram dan Facebooknya Christina Aryani juga memiliki sebuah program

khusus yang bernama Town Hall dan Afternoon Talk, setiap program khusus yang dimiliki memiliki sebuah tindakan yang telah direncanakan oleh tim mudabekerjanya Christina Aryani. Dari keseluruhan latar belakang yang telah diuraikan sangat menarik untuk dilihat dan dianalisis bagaimana representasi politik yang dibawakan oleh anggota legislatif DPR-RI Christina Aryani melalui media sosial Instagram dan Facebook dengan menggunakan sebuah strategi untuk menyampaikan representasi politik di media sosialnya. Dengan berdasarkan keterkaitan itu akhirnya penulis mengangkat tema ini untuk dikaji lebih mendalam pada skripsi yang akan penulis tulis.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan utama dari latar belakang yang telah diuraikan. Adapun rincian rumusan permasalahan dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana representasi politik Christina Aryani dalam media sosial?
2. Bagaimana strategi Christina Aryani dalam menjalankan representasi politik di media sosialnya?

## **C. TUJUAN**

Setelah merumuskan permasalahan yang akan dikaji dari salah satu Anggota DPR-RI Christina Aryani dalam memanfaatkan media sosial untuk menjalankan tugas dan wewenangnya Sebagai representasi politik, selanjutnya akan kami uraikan tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui representasi politik yang diperjuangkan oleh sosok anggota legislative perempuan Christina Aryani dengan memanfaatkan jejaring media sosial.

2. Untuk mengkaji strategi penyampaian representasi politik yang dilakukan oleh Christina Aryani melalui media sosial Instagram dan Facebooknya.

#### **D. MANFAAT**

Manfaat dari penulisan skripsi ini secara khusus dapat dijabarkan menjadi manfaat secara teoritik dan juga manfaat secara parktis. Adapun penjabarannya dapat dituliskan sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritik

- a. Penelitian ini dapat membangun khasanah baru keilmuan dan mengembangkan wawasan mengenai pemanfaatan media sosial untuk menjalankan representasi politik yang dibawakan melalui media sosial.
- b. Penelitian ini secara teoritis memberikan gambaran bagaimana pejabat publik khususnya anggota DPR-RI membangun strategi representasi politik melalui media sosial.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis peneltian ini dapat dijadikan rujukan oleh pejabat publik khususnya anggota DPR-RI dalam menjalankan representasi politik di daerah pemilihannya sebagai cara mengkomunikasikan di media sosial.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi peneliti dan penulis lain yang ingin melakukan penelitian tema serupa yang lebih dalam dan komprehensif.

#### **E. KAJIAN PUSTAKA**

Kajian mengenai representasi politik telah banyak dilakukan oleh para ahli. Hasil penelusuran penulis mengenai kajian pustakaakan dibagi menjadi duakajianyaitu pertama mengenai representasi politik yang dilakukan oleh anggota DPR-RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dan kedua mengenai pemanfaatan media sosial.

## 1. Representasi Politik

Studi tentang representasi politik dan media sosial bukan lagi suatu studi yang baru dilakukan, para ahli peneliti dan akademisi sudah banyak yang mengkaji hal ini sebelumnya. Maka dari itu peneliti akan melakukan tinjauan beberapa kajian terdahulu dari Ryan Muthiara Wasti(2017), Louvikar Alfian Cahasta (2017), Arina Salsabila (2017), Edwi Arief Sosiawan dkk (2015), dan Audra Jovani (2018), untuk memperkuat dan membedakan penelitian yang akan dilakukan maka akan dijabarkan sebagai berikut :

**Pertama**,kajian mengenai representasi politik yang telah dilakukan oleh Ryan Muthiara Wasti (2017) dengan judul Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai representasi DPD sebagai lembaga perwakilan yang bertujuan mengakomodasi dalam kepentingan daerah belum dapat diakomodir oleh lembaga DPR hal ini dikarenakan ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan di dalam keanggotaan MPR. Perbedaan juga dapat terlihat dari proses perpolitikan yang mana DPD merupakan representasi lokal dan DPR merupakan representasi yang berasal dari partai politik. Keberadaan DPD dalam menjalankan representasi local dinilai penting, namun disisi lain DPD belum diberikan sebuah kewenanganseperti DPR Seperti halnya, Undang-undang pasal 22 D ayat(2) dan (3) dan pasal 248 ayat (2) UU MD3.Persamaan penelitian ini dengan yang penulis sedang lakukan adalah sama sama menjelaskan representasi yang dilakukan oleh lembaga perwakilan. Namun letak perbedaannya, pada metode pengumpulan data yang diperoleh dan subjek penelitiannya.

**Kedua**, artikel jurnal yang ditulis oleh Louvikar Alfian Cahasta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2017). Dengan judul Politik Representasi Rumah Aspirasi : Studi Tentang Rumah Aspirasi Budiman di Kabupaten Banyumas-Cilacap. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa rumah aspirasi merupakan hasil dari kolaborasi antara masyarakat sipil dengan anggota legislatif Budiman Sudjatmiko. Rumah aspirasi budiman memiliki dua subjek yang dapat

diwakilkan, yang pertama Budiman yang mencalonkan diri di dapil Banyumas Cilacap, yang kedua para konsituen yang berada di daerah pemilihannya. Rumah aspirasi budiman merupakan model representasi mansbrige yang dapat diidentifikasi sebagai representasi Promissory. Rumah aspirasi ini merupakan alat representasi budiman dalam menjalankan advokasi mengenai isu agraria, desa dan beberapa isu publik lainnya. Penelitian tersebut memiliki sebuah kesamaan dengan penulis lakukan, yaitu sama-sama menggunakan jenis pendekatan penelitian studi tokoh. Letak perbedaan penelitian tersebut pada subjek, alat untuk menjalankan representasi dan representasi yang diperjuangkan.

**Ketiga**, Skripsi yang ditulis oleh Arina Salsabila, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul Representasi Citra Politik HarryTanoesoedibjo Dalam Video Klip Mars Partai Perindo. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa representasi citra politik yang dibangun dalam video klip partai perindo terlihat jelas dipraktikan oleh subjek Hary tanoe dengan melibatkan masyarakat golongan ekonomi lemah, yang terdiri dari nelayan dan penggiat UMKM. Tanda-tanda yang digunakan dalam iklan ini berupa ikon, indeks, dan simbol verbal maupun non-verbal yang bertujuan untuk memperlihatkan sosok Hary Tanoe sebuah partai politik yang memprioritaskan kelompok kecil dan kaum minoritas.

**Keempat**, artikel Jurnal yang dituliskan oleh Edwi Arief Sosiawan dan Rudi Wibowo (2015), dengan judul Representasi Politik identitas Dalam Kampanye Online Calon Legislatif Partai Politik Peserta Pemilu 2014. Jurnal ini menjelaskan mengenai politik identitas yang dilakukan oleh calon legislatif dalam melakukan kampanye online seperti penggunaan simbol-simbol partai yang bersifat tangible, hal tersebut meliputi warna identitas partai yang digunakan dalam background blog dan website. Penggunaan warna merupakan suatu wujud dalam mempertegas ideologi dari para calon legislatif tersebut. Selain menggunakan warna, dalam penelitian ini menjelaskan unsur bahwa identitas yang digunakan para calon legislatif dalam kampanye online juga melibatkan

tokoh tokoh partai sebagai peningkatan citra calon legislatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama ingin mengetahui representasi politik yang dibangun melalui media online. Selain itu perbedaannya pada media online yang digunakan dan fokus representasi politik yang dijalankan.

**Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh Audra Jovani (2018), dengan judul Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT Pemilu 2004. Penelitian ini ini menjelaskan mengenai potret perempuan anggota legislative di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berhasil memenangkan pemilihan umum anggota legislative pada tahun 2014 dan dilihat bagaimana keterwakilan perempuan NTT di bangku lembaga legislative dengan dilihat dari latar belakang serta motivasi yang dimiliki oleh sosok perempuan dalam mengikuti pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian studi kasus peneliti dapat menyimpulkan bahwa budaya patriarki yang berada di bangku parlemen bukan menjadi factor penghambat para wakil perempuan untuk mewakili para konsituennya dari daerah pemilihannya masing-masing. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan ialah sama-sama menjelaskan representasi politik yang dilakukan anggota legislative perempuan terhadap para konsituennya di daerah pemilihan masing-masing. Namun terdapat sebuah perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu subyek dan objek penelitiannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas menunjukkan adanya hubungan dengan penelitian ini, namun terdapat juga sebuah perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian-penelitian ini berfokus pada representasi deskriptif dan simbolik, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada penggabungan antara representasi substantif dengan deskriptif, yang menjadi sebuah parameter bukan mengenai anggota legislative perempuan yang mengisi kuota affirmative melainkan bagaimana seorang anggota legislative perempuan dapat menjalankan



tugas dan fungsinya sebagai representasi dari para konsituennya melalui media sosial.

## 2. Media Sosial

Dalam berbagai rujukan yang telah penulis cari, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mulai dari skripsi hingga jurnal yang ada di internet mengenai media sosial, maka dari itu peneliti akan mengkaji beberapa kajian terdahulu dari Eko Harry Susanto (2017), Afdal Makkuraga Putra(2011), Lailiyahdkk (2017), Mahi M. Hikmat (2018), dan Nizal Muhammad (2019). Agar memperkuat dan membedakan penelitian ini, maka peneliti akan menjabarkan kelima kajian terdahulu tersebut sebagaimana berikut ini:

**Pertama**,artikel jurnal yang ditulis oleh Eko Harry Susanto, Fakultas Ilmu KomunikasiUniversitas Tarumanagara Jakarta (2017). Dengan judul Media Sosial Sebagai Pendukung Komunikasi Politik. Jurnal ini menjelaskan bahwa media sosial memilikikarakteristik dalam menyampaikan pesan secara cepat kepada khalayak atau pengguna media sosial lainnya karena sebuah dukungan dari teknologi komunikasi.Signifikasi politik yang melekat terhadap para pengguna media sosial berkaitan pula dengan perbedaan informasi yang diterima namun memiliki kesamaan dalam jaringan komunikasi.Persamaan dari penelelitian yang sedang dilakukan ialahsama-sama menganalisis media sosial sebagai alat untuk menjalankan komunikasi politik, penyebaran informasi dan lainnya. Perbedaannya media sosial yang di analissi belum fokus seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu media sosial Instagram dan Facebook.

**Kedua**,artikel jurnal dari Afdal Makkuraga Putra (2011), dengan judul Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik Pada Pemilukada di Provinsi Banten 2011. Dalam penelitian ini media baru atau jejaring sosial seperti facebook dan twitter dimanfaatkan untuk kepentingan komunikasi politik, namun dalam tulisannya peneliti berargument bahwa pemanfaatan media baru atau jejaring sosial tersebut hanya bersifat informatifkurang interaktif terhadap khalayaknya.

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti penggunaan media sosial sebagai alat menjalankan komunikasi politik. Namun, terdapat perbedaan yaitu penelitian ini lebih fokus pada komunikasi representasi politik yang diperjuangkan oleh salah satu tokoh anggota legislatif serta dalam penelitian ini fokus pada dua media sosial Instagram dan facebook yang digunakan tidak hanya untuk penyampaian informasi melainkan digunakan untuk menjangkau para konsituennya.

**Ketiga**, artikel jurnal yang ditulis oleh Lailiyah dan Wahid Abdulrahman, Universitas Negeri Diponegoro (2017). Dengan judul Evaluasi Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pelaksanaan Fungsi Anggota DPRD Jawa Tengah. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa media sosial digunakan oleh anggota legislatif DPRD Jawa tengah untuk menjalankan tiga hal, diantaranya : (1) menjalankan untuk mengkomunikasikan fungsi dewan (legislasi, pengawasan, dan anggaran) ; (2) untuk mendengar, menginspirasi, dan mendapatkan masukan dari konsituennya ; (3) sebagai sarana hiburan penyampaian mengandung informasi pribadi maupun keluarga. Persamaan dari penelitian yang sedang dilakukan ialah sama-sama menggunakan media sosial sebagai alat untuk menjalankan komunikasi kepada pihak konsituennya. Namun terdapat perbedaan dari penelitian ini ialah, tidak adanya fokus terhadap salah satu media sosial yang digunakan, lalu tidak adanya spesifik keterwakilan yang dijalankan melalui media sosial tersebut.

**Keempat**, artikel jurnal yang ditulis oleh Mahi M. Hikmat, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung(2018). Yang berjudul Strategi Pemanfaatan Media Sosial Untuk Meningkatkan Citra Positif DPRD Dalam Persepsi Rakyat Daerah. Dalam jurnal ini peneliti menganalisis dan membahas mengenai penyebaran informasi kinerja DPRD yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban dan merupakan bagian dari citra positif DPRD. Pemanfaatan media sosial yang optimal dilakukan oleh DPRD sebagai wakil rakyat dapat diartikan sebagai sebuah strategi persuasif dengan menggunakan

model penyebaran informasi yang mengandung unsur ide-ide, peristiwa, kegiatan atau substansi informasi. Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan ialah sama-sama menganalisis pemanfaatan media sosial yang dilakukan oleh wakil rakyat dalam melakukan penyebaran konten yang mengandung unsur ide-ide, peristiwa dan informasi. Namun terdapat perbedaan dalam menganalisisnya yaitu media sosial yang menjadi fokus analisis, peneliti melakukan fokus analisis di dua media sosial yaitu instagram dan facebook, serta dalam pemanfaatannya media sosial peneliti melakukan analisis sebagai strategi melakukan representasi pada suatu isu, atau hak sedang diperjuangkan oleh anggota legislatif perempuan.

**Kelima**, penelitian yang ditulis oleh Nizal Muhammad dan Amin Aminudin, Universitas Budi Luhur (2019). Dengan judul Peran Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Komunikasi Politik Studi Deskriptif Anggota DPR-RI Pada Akun @sartono hutomo. Penelitian ini membahas mengenai media social Instagram yang dimanfaatkan oleh anggota legislative DPR-RI sartono hutomo sebagai sarana komunikasi untuk kebutuhan kognitif, afektif, integrasi personal, integrasi sosial dan kebutuhan hiburan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang di tulis ialah sama mengangkat media sosial instagram anggota legislatif sebagai objek penelitiannya. Namun terdapat juga sebuah perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan ialah terdapat pada fokus analisis yang akan, peneliti akan melakuakn analisis penggunaan media sosial instagram sebagai menjalankan representasi politik substantif dan deskriptif yang dijalankan oleh anggota legislative perempuan DPR-RI periode 2019-2024.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas terdapat adanya hubungan dengan penelitian yang dilakukan ini, namun terdapat juga sebuah perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian-penelitian ini berfokus pada penggunaan media sosialnya aja bukan sebagai alat menjalankan tugas dan

tanggung jawab sebagai aktor representasi politik anggota legislative perempuan di DPR-RI kepada para konsituennya .

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan, perilaku, motivasi dan lainnya dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks dan dapat memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2016). Selain itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif untuk melihat pemanfaatan media sosial yang dilakukan oleh anggota legislative perempuan DPR-RI Christina Aryani menggunakan dukungan dari beberapa instrumen pendukung yang dimiliki seperti mata, telinga dan kecerdasan peneliti sendiri untuk mengumpulkan persepsi dan deskripsi mendalam mengenai populasi, lokasi, dan kejadian yang menjadi bahan penelitiannya.

Adapun kaitannya yang diajukan oleh penulis, penulis mencoba untuk melihat pemanfaatan media sosial yang digunakan oleh anggota DPR-RI Christina Aryani untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai representasi politik, penulisan ini dilakukan dengan pengamatan secara menyeluruh dimana penulis sebagai peneliti menjadi instrument utama untuk menggali informasi dan fenomena yang diangkat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang telah diuraikan. Penelitian yang dilakukan secara kualitatif ini bersifat objektif tidak melibatkan diri dari unsur pribadi dan keinginannya dan bersifat netral tidak membuat penilaian-penilaian diluar dari hasil temuan yang didapatkan, untuk objek penelitian bersifat kompleks dan dinamis sehingga peneliti memiliki fokus dalam memahami objek secara mendalam dengan tujuan dapat menjawab rumusan permasalahan yang diajukan.

Dalam konteks penelitian yang akan ditulis, penulis berkeyakinan bahwa sangat relevan apabila menggunakan pendekatan penelitian secara studi kasus untuk mendukung jenis metode penelitian kualitatif. Penelitian Studi kasus merupakan sebuah pendekatan kualitatif yang penelitiannya melibatkan kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus), atau beragam kasus, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam dengan melibatkan berbagai sumber informasi (Creswell, 2014). penelitian ini bukan hanya melihat media sosial yang dimanfaatkan oleh anggota legislatif perempuan DPR-RI Christina Aryani, tetapi lebih dari itu. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penulis ingin melihat pemanfaatan media sosial dari segi menjalankan model representasi politik dan strategi representasi yang dibangun melalui media sosial instagram dan facebook sehingga hal ini akan lebih detail dalam menjelaskan objek penelitian dari rumusan masalah yang diajukan.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer dijadikan data utama dalam penelitian ini, sedangkan untuk data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak lain sekaligus menjadi dukungan atas data primer. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari objek utama penelitian yakni media sosial yang digunakan oleh anggota legislatif perempuan DPR-RI Christina Aryanikemudian diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam fokus penelitian ini seperti para tim medianya yang bernama muda bekerja. Data sekunder didapatkan dari berbagai macam referensi yakni buku-buku, jurnal penelitian, dan berbagai sumber yang ada terkait dengan penelitian baik dari media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan representasi politik dan media sosial.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti membutuhkan teknik pengumpulan data baik sebelum maupun pada saat melaksanakan pengumpulan

data. Adapun prosedur pendukung dalam melakukan penelitian kualitatif, penulis melakukan pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen/literatur dan triangulasi. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Penulis akan melakukan observasi untuk melihat tindakan anggota legislatif perempuan DPR-RI Christina Aryani dalam menjalankan model representasi politiknya dengan memanfaatkan media sosial melalui media sosial kegiatan yang di sebarakan pada akun anggota legislatif perempuan DPR-RI Christina Aryani, seperti media yang digunakan untuk menjadi bagian dari model representasi yang dilakukan, serta konten yang disebarakan melalui postingan feed/beranda, dan melalui story di akun media sosial anggota legislatif perempuan DPR-RI Christina Aryani tersebut apakah tindakan yang disebarakan melalui akun media sosialnya dapat mewakili sebagai representasi politik .

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan seseorang antar dua pihak yang saling bertukar gagasan atau ide melalui proses tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, sekalipun dalam prosesnya dilakukan secara informal akan tetapi dapat dijadikan sebagai pedoman. Dalam teknik wawancara ini peneliti akan menanyakan pendapatnya kepada pihak narasumber untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Teknik pengumpulan data ini dikategorikan sebagai pengumpulan data yang unik karena adanya sifat interaksi (Manzilati, 2017). Penelitian ini memiliki beberapa informan yang nantinya akan menjadi sumber informasi atas penelitian ini, seperti Christina Aryani sebagai narasumber utama, kemudian para timnya yang bernama tim muda bekerja.

c. Studi Dokumen dan Literatur.

Penulis akan melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan sejumlah dokumen penunjang penelitian seperti gambar bukti akun media sosial yang dimiliki oleh anggota legislatif perempuan DPR-RI Christina Aryani. Hal ini dilakukan sebagai pembantu penulis melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian yang nantinya akan dituangkan sebagai objek kajian penelitian. Teknik selanjutnya peneliti akan menggunakan teknik studi literatur dengan menggunakan beberapa dokumen seperti buku, majalah, dan lainnya yang sesuai dengan topik dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini. Studi literatur dilakukan dengan tujuan membantu menganalisis berbagai teori terkait dengan fokus penelitian yang akan dilakukan sebagai bahan rujukan dalam melakukan analisis hasil penelitian.

d. Triangulasi

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan penggabungan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah dikumpulkan. Dengan melakukan penelitian ini berarti peneliti melakukan pengumpulan data sekaligus pengujian kredibilitas data dengan menggunakan data observasi, wawancara, dan studi dokumen (Sugiyono, 2013).

4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dilakukan oleh peneliti setelah melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen menjadi lebih bermakna apabila dianalisis secara mendalam. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy Moleong (2016) menyatakan bahwa analisis data dilakukan dalam kegiatan yang berkaitan dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan data yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan memutuskan data apa saja yang perlu disajikan. Dalam konteks penelitian ini maka dari kesimpulan dari

seluruh proses analisis data adalah mengetahui representasi politik yang dibangun oleh anggota legislatif perempuan DPR-RI Christina Aryani dan bagaimana cara Christina Aryani memanfaatkan media sosial untuk membangun strategi representasi politik untuk meningkatkan representasi politiknya.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan penulis akan memaparkan alasan yang menjadi latar belakang dari adanya penelitian ini yang kemudian menjadi sebuah rumusan permasalahan. Selain itu penulis akan menjabarkan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. Dalam metode penelitian penulis menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, hal tersebut untuk menjadikan suatu penulisan skripsi yang utuh.

### **BAB II REPRESENTASI POLITIK**

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan secara detail mengenai teori-teori yang telah dimasukkan ke dalam proposal. Penelitian ini akan menggunakan satu teori untuk menunjang jalannya analisis penelitiannya yaitu representasi politik, serta komunikasi massa sebagai penguat dari teori pertama. Dari teori-teori yang dipaparkan akan digunakan sebagai kerangka berpikir dalam melakukan analisis.

### **BAB III PROFIL CHRISTINA ARYANI**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai gambaran umum mengenai media sosial yang dijadikan sebagai gambaran lokasi penelitian. Gambaran umum mengenai media sosial dapat dibagi menjadi dua sub bab pembahasan diantaranya ialah :

- a. Profile Geologis dan Pendidikan Christina Aryani
- b. Profile Karir Politik Christina Aryani



#### **BAB IV MODEL REPRESENTASI POLITIK CHRISTINA ARYANI DI MEDIA SOSIAL**

Pada bab ini akan dijelaskan secara detail mengenai representasi politik yang dijalankan oleh Christina Aryani sebagai aktor representasi politik pada periode 2019-2024 kepada para konstituennya melalui media sosialnya.

- a. Model Representasi Acting For
- b. Model Representasi Standing For

#### **BAB V STRATEGI REPRESENTASI POLITIK CHRISTINA ARYANI DI MEDIA SOSIAL**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara detail dari hasil temuan data-data di lapangan mengenai strategi representasi yang dibangun melalui media sosial Instagram dan Facebook Christina Aryani, dengan melihat berbagai cara penyebaran konten yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan DPR-RI Christina Aryani sebagai aktor representasi politik dari masing-masing media sosialnya.

- a. Strategi Representasi di Media Sosial Instagram
- b. Strategi Representasi Christina Aryani di Media Sosial Facebook
- c. Program-Program Unggulan Christina Aryani

#### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menyampaikan dari hasil data-data yang telah ditemukan menjadi sebuah kesimpulan dari hasil penelitian ini, serta penulis akan memberikan saran dari hasil penelitian ini untuk penelitian yang serupa kedepannya.

## BAB II

### STRATEGI DAN REPRESENTASI POLITIK

#### A. Pemahaman Dasar Management Strategi

##### 1. Konsep Dasar Strategi

Jika ditinjau menurut etimologi bahasa, Strategi berasal dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Yunani yakni *Stratos* yang memiliki arti Militer dan *Agia* yang memiliki arti memimpin (Rahmat, 2014). Beberapa tokoh mendefinisikan strategi dalam beberapa dimensi antara lain dalam dimensi ekonomi, bisnis dan manajemen hingga kepada definisi strategi dari sisi politik. Dilihat dari dimensi manajemen sebuah kelompok atau organisasi, strategi dimaknai oleh Alfred Chandler (dalam Rangkuti, 2005) sebagai sebuah target yang dituju dalam jangka panjang sebagai sebuah visi dari suatu organisasi.

Strategi disini tidak hanya ter implementasikan sebagai tujuan saja akan tetapi juga mencakup manajemen pengelolaan sumber daya khususnya sumber daya manusia yang bertugas untuk menjalankan organisasi tersebut agar dapat mencapai tujuan atau target capaian yang di inginkan. Sama halnya dengan Chandler yang berpendapat bahwa strategi merupakan sebuah target yang dituju dalam jangka panjang, Kenneth Andrew (2005) juga mendefinisikan strategi sebagai sebuah pola sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan secara terstruktur dan terencana.

Berbeda dengan Kenneth, Buzzel dan Gale (1987) justru mengemukakan bahwa kebijakan adalah strategi itu sendiri. Hal ini berdasarkan dari apa yang Buzzel dan Gale pikirkan bahwa keputusan kunci yang terimplementasi dalam sebuah kebijakan yang diambil khususnya dalam sebuah manajemen sebuah organisasi akan memiliki dampak besar pada kinerja-kinerja lainnya. Dan dalam penentuan suatu kebijakan serta keputusan kunci dalam suatu kelompok pastilah membutuhkan sumber daya yang mumpuni. Dengan demikian Buzzel dan Gale

beranggapan bahwa kebijakan dan keputusan inti merupakan bentuk dari strategi itu sendiri.

Sementara itu, Henry Mintzber (1987) berpendapat bahwa konsep dasar strategi dalam lima poin yang berkaitan satu sama lain dalam sebuah manajemen pengorganisasian suatu kelompok. Lima poin tersebut meliputi Strategi sebagai sebuah rencana (*Plan*), Strategi digunakan sebagai sebuah langkah manuver (*Ploy*), strategi digunakan sebagai pola (*Pattern*), strategi digunakan sebagai pengambilan posisi (*Position*) dan yang terakhir adalah strategi sebagai sebuah sudut pandang (*Prespective*) (Mintzerg, 1987).

Berdasarkan beberapa argumen yang dikemukakan oleh para ahli diatas, secara lebih mudah jika kita memahami strategi sebuah jalan atau cara yang diambil dalam sebuah proses untuk mewujudkan cita-cita yang hendak dicapai di masa yang akan datang. baik itu sebagai seorang individu maupun kelompok atau organisasi. Dengan adanya strategi yang dijalankan maka guna mewujudkan suatu tujuan akan lebih mudah dan efisien mencapai target yang diinginkan.

## 2. Manajemen Strategi

Strategi pada umumnya akan mampu dijalankan dengan baik apabila langkah yang diambil untuk mengatur dan menjalankan strategi tersebut merupakan langkah yang tepat. Pengambilan langkah yang tepat untuk merencanakan serta menjalankan sebuah strategi ini dapat disebut juga sebagai sebuah manajemen strategi. Poister (2010) berpendapat bahwa manajemen strategi sebagai sebuah langkah untuk mengintegrasikan keseluruhan proses guna terwujudnya pengembangan diri melalui langkah-langkah yang sistematis, efektif dan rasional. Proses ini semata-mata dilakukan untuk menentukan arah tujuan dari sebuah organisasi. Tidak hanya berhenti disitu saja langkah manajemen strategi ini juga dilakukan untuk mengimplementasikan strategi, memantau hingga mengevaluasi strategi yang ada.

Dalam konsep manajemen strategi yang baru, Hendry Mitzer memberikan gagasan mengenai konsep pelaksanaan strategi yang disebut dengan Konsep Strategi lima Ps ( The Strategy Concept I : Five Ps For Strategy ) yang dijabarkan sebagai berikut :

**a. Strategi Sebagai Sebuah Perencanaan ( *Plan* )**

Sebuah strategi tidak mungkin tercipta tanpa adanya proses untuk merencanakan sesuatu. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa membentuk suatu strategi maka secara otomatis tidak akan dapat dilepaskan dari faktor perencanaan yang terarah (Mitzberg,1987). Hal ini dapat dimaknai bahwa strategi yang disusun merupakan acuan untuk bergerak guna mewujudkan tujuan yang telah di cita-citakan.

Mitzberg (1987) menambahkan bahwa dalam konsep strategi sebagai sebuah perencanaan memiliki dua karakteristik yang esensial yakni *pertama* strategi dibentuk untuk memperkuat langkah selanjutnya yang akan dilakukan sehingga dapat terwujud apa yang di inginkan. *Kedua*, strategi diwujudkan dalam bentuk peta konsep perencanaan itu sendiri.

Sebagai sebuah perencanaan strategi disini haruslah bena-benar yang dapat menangkap sinyal pasar, maksudnya adalah sebuah strategi yang disusun dan direncanakan haruslah bersifat dinamis dan mengikuti kompetisi apa yang ada di dahadapannya. Dengan demikian perencanaan yang telah dilakukan akan dapat terlaksana dengan baik dan meminimalisir segala hambatan yang mungkin saja terjadi.

**b. Strategi Sebagai Sebuah Pola Bentuk ( *Pattern* )**

Disini strategi dimaknai sebagai sebuah bentuk atau pola. Pola yang terbentuk ini belum lah terlaksana, akan tetapi hasil atau tujuan yang telah dicita-citakan di masa depan dapat diketahui dari bentuk strategi yang digunakan. Dengan adanya pola atau bentuk strategi, pihak organisasi akan dapat menganalisa bentuk strategi dan kemungkinan hasil yang akan terwujud.

**c. Strategi Sebagai Sebuah Posisi ( *Position* )**

Mintzberg melihat bahwa penerapan suatu strategi haruslah mampu menempatkan strategi tersebut agar memiliki nilai jual di masyarakat. selain itu definisi strategi sebagai posisi dapat juga diartikan bahwa apakah strategi yang direncanakan tersebut mampu menjadi penghubung antara satu pihak ataupun organisasi yang akan merencanakan kebijakan dengan masyarakat. adanya strategi yang dibentuk untuk melaksanakan suatu langkah guna mewujudkan tujuan yang telah diinginkan haruslah dapat memposisikan dan menyesuaikan terhadap faktor-faktor yang berasal dari internal maupun faktor yang berasal dari eksternal.

**d. Strategi Sebagai Sebuah Prespektif( *Prespective* )**

Menurut Mintzberg, strategi dapat dijadikan sebagai sebuah prespektif atau cara pandang. Penjelasan lebih lanjut mengenai cara pandang yakni apabila dalam konsep sebelumnya lebih kepada bagaimana strategi itu dapat berpengaruh keluar dari organisasi, namun dalam konsep strategi sebagai sebuah cara pandang mengungkapkan bahwa strategi yang terbentuk dapat menggambarkan cara dari sebuah organisasi untuk melihat dirinya sendiri atau melihat kedalam. Dengan demikian strategi juga dapat menggambarkan bagaimana seorang perumus kebijakan atau pengambil keputusan memandang internal mereka sendiri.

Henry menganggap bahwa strategi merupakan sebuah konsep sehingga sangat penting dalam perumusan strategi tersebut harus memiliki gambaran mengenai apa yang menjadi *mastermind* si pembuat kebijakan. Sehingga tidak ada strategi yang benar benar satu kali pakai, strategi akan terus berubah sesuai dengan inovasi dan di implementasikan dari apa yang difikirkan oleh pencetusnya (Mintzerg, 1987).

**e. Strategi Sebagai Sebuah Permainan( *Play* )**

Seperti yang telah dijelaskan dalam definisi strategi yakni bahwa strategi disusun sebagai sebuah langkah untuk mewujudkan apa yang telah

di targetnya sebagai sebuah tujuan. Dalam konsep Strategi sebagai sebuah permainan, Henry Mintzberg menggambarkan bahwa strategi dilakukan sebagai sebuah gerakan manuver. Manuver disini tentunya berfungsi sebagai alat pengecoh lawan serta menegaskan mengenai langkah apa yang sedang dibuat.

Tentunya manuver dari strategi ini tidak hanya digunakan sebagai bagaimana menangani kompetitor saja akan tetapi juga bagaimana langkah yang dilakukan tetap dapat bergerak dalam pasar atau kondisi lapangan yang dihadapi (Mintzberg,1987).

## **B. Representasi Politik dan Paradigma Representasi Politik**

### **1. Pengertian Representasi Politik**

Hanna Fenichel Pitkin (1967) dalam bukunya yang berjudul *The Concept Of Representation*, bukunya menjelaskan bahwa terdapat pengertian representasi politik yang diungkapkan oleh ahli teori terdahulu seperti halnya representasi politik diartikan sebagai tindakan yang menghadirkan sesuatu yang sebelumnya tidak hadir. Representasi politik melibatkan pemilih sebagai lembaga utama dalam perwakilan (Pitkin, 1967).

Menurut Max Weber, representasi politik dapat diartikan sebagai sebuah tindakan tertentu yang menyangkut hubungan sosial di dalam sebuah group, bahwa terdapat seseorang yang dianggap sebagai perwakilan dari anggotanya seperti darimana anggota tertentu berada. Dalam pandangan lainnya, representasi dapat didefinisikan sebagai seseorang yang diberikan hak dan tugas dari suatu kelompoknya, prilakunya bertindak atas nama groupnya, hal ini ditugaskan untuk bertindak (Pitkin, 1967).

Hanna Felicia Pitkin, menjelaskan bahwa representasi ialah sebuah aktivitas. sedangkan aktivitas representasi politik dimaknai bukan hanya mengenai “cara” pemimpin itu dapat terpilih, tetapi dalam representasi dapat dilihat seberapa baik dia bertindak untuk mewujudkan tujuan orang-orang yang ia wakili.

Secara sederhana representasi atau sebuah perwakilan dapat diartikan sebagai hubungan antara seorang wakil dengan seorang yang diwakilinya, diantara hubungan tersebut memiliki sebuah kepentingan politik tertentu baik antara orang yang mewakili dengan seorang yang diwakilinya (Marijan, 2011).

Dari berbagai macam definisi representasi politik dapat diambil benang merahnya, bahwa representasi politik merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam mewakili suatu kelompok dalam hal memperjuangkan atau mewujudkan perjuangan hak suara yang diwakilinya. Menurut Törnquist dan Warouw dalam Samadhi dan Warouw dalam(2009) terdapat empat elemen penting dalam menjalankan representasi politik : adanya wakil, yang diwakili, sesuatu yang diwakilinya, dan konteks politik. Pertama, wakil ialah sekelompok orang yang mewakili baik dilembaga perwakilan resmi (anggota legislatif) maupun tidak resmi (masyarakat sipil, dll). Kedua, adanya sekelompok orang yang mewakili terdapat orang yang diwakili biasanya dengan sebutan konsiuen atau klien. Ketiga, adanya kepentingan, pendapat atau prefensi politik sebagai sesuatu yang diwakilinya. Keempat, adanya konteks politik yang mendasari adanya perwakilan.

Sedangkan dalam buku “The Concept Of Representation” Hanna Pitkin menjelaskan empat paradigma mengenai Representasi Politik, diantaranya:

Pandangan *Formalistic of Representation*, dapat diartikan sebagai bentuk perwakilan politik yang berlangsung pada lembaga-lembaga formal seperti parlemen. Dalam pandangan ini seorang wakil harus menjunjung tinggi sebuah otoritas dan akuntabilitas. Konteks otoritas dapat dilihat dalam sistem pemerintahan demokrasi, perwakilan formal memiliki kriteria penting yaitu pemilihan umum. Proses ini dapat dilihat darimana seorang wakil mendapatkan wewenang dari para pemilihnya dengan kurung waktu yang ditentukan hingga pemilihan kandidat baru. Lalu seorang wakil harus menjunjung tinggi akuntabilitas terhadap para konsiturnya, apabila seorang wakil bertindak tidak sesuai dengan kehendak dan tidak menjalkan dengan responsive terhadap keinginan atau pilihan dari para konsituennya.

Sedangkan *Descriptive Representation* atau *Standing For*, suatu hubungan objektif yang dimiliki oleh para wakil terhadap orang-orang yang diwakilinya. Dalam hal ini, seorang wakil memiliki sebuah kesamaan identitas, budaya, ide, serta tindakan yang dimilikinya dengan orang yang sedang diwakilinya.

Dalam pandangan *Symbolic Representation*, representasi simbolik dapat diartikan sebagai perwakilan yang menghadirkan sesuatu yang sebenarnya dalam bentuk ide-ide, bentuk atau aspek aktual pada yang diwakili. Dapat dikatakan sebagai symbol karena symbol yang dapat menjelaskan arti atau makna dari symbol. Dengan menggunakan pendekatan *Symbolic Representation* dapat membantu sebagai sumber informasi, penyampaian ekspresi, serta tindakan yang dilakukan untuk mewakili, contoh kongkrit dalam representasi simbolik dapat dilihat dari sebuah bendera yang dapat merepresentasikan suatu negara atau jilbab dengan jilbab akan merepresentasikan suatu kelompok agama islam.

*Substantive Representation*, representasi substantif merupakan suatu bentuk representasi bertindak untuk (*Act for*) yang dapat menggambar seorang wakil yang diberikan sebuah tanggung jawab untuk melakukan sesuatu tindakan yang melekat dengan kepentingan kelompok masyarakat yang sedang mereka wakili, walaupun calon tersebut bukan bagian dari kelompoknya.

Dari pandangan Pitkin yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep representasi Pitkin harus adanya 3 elemen dasar diantaranya ialah orang yang diwakili, sesuatu yang diwakili dan sebuah ide atau konteks politik yang ia jalankan. Serta pandangan yang dicetuskan oleh Pitkin pada dasarnya dapat saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya, sangat mungkin pandangan *Descriptive* dapat digabungkan dengan dua pandangan lainnya *Substantif* dan *Simbolik*.

Salah satu fokus pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Descriptive Representation* "*Way Of Being atau Standing For*" (Berdiri untuk mewakili sesuatu) dan *Substantive Representation (Act For)*. *Representation* "*Way Of Being atau Standing For*" menurut Hanna Fenichel Pitkin adalah sebuah tindakan keterwakilan yang berdasarkan pada kesamaan atau adanya kemiripan di



antara wakil dengan konstituennya. Dengan pendekatan representasi ini seorang wakil menghadirkan sesuatu yang absent dengan menampilkan kemiripan atau mengikuti kesamaan konstituennya.

*Representation “Way Of Being atau Standing For”* diibaratkan sebagai sebuah aktivitas yang harus ada dalam sebuah hubungan antara yang diwakili dengan yang mewakili, seorang aktor representasi politik dalam pandangan ini tindakannya harus mengatasnamakan suatu kelompok yang mereka wakilinya. Representasi yang benar memerlukan sebuah kesadaran kepada yang diwakilinya, perhatian kepada suatu kebijakan, atau sadar mengenai kebutuhan para konstituennya. (Pitkin, 1967).

Kehadiran perempuan dalam lembaga formal (Legislatif) secara deskriptif menghadirkan unsur ide atau konteks politik perempuan, namun penulis menyadari bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga formal ini bukan meluluh tentang kepentingan perempuan yang diwakilinya. Maka dari itu representasi politik deskriptif tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang diterima begitu saja. Dalam penelitian ini representasi deskriptif dapat dilihat dalam sisi sejauh mana seorang anggota legislatif perempuan Christina Aryani bekerja.

Apabila dilihat dalam representasi politik deskriptif, seorang anggota legislatif perempuan idealnya memiliki pandangan cita-cita politik untuk hadir dalam permasalahan yang dialami oleh perempuan, baik menggunakan metode pendekatan advokasi, interaksi langsung maupun tidak langsung bersama kelompok perempuan. Metode ini bagain dari strategi menjalin hubungan baik terhadap para konstituennya.

Serta representasi politik substantif atau biasa dikenal dengan sebutan representasi politik *“Act for”* menafsirkan bahwa seorang anggota legislatif perempuan bertindak untuk mereka yang diwakilinya dengan memperjuangkan hak suara pemilihnya atau memperjuangkan urusan-urusan publik pada umumnya. Dalam hal ini representasi politik substantif *“Act for”* dapat berupaya untuk memperjuangkan kepentingan terhadap suatu kelompoknya

Anggota legislatif Christina Aryani sebagai perwakilan dari kelompok perempuan dan para konsituen di teritorialnya memiliki sebuah potensi untuk menjalankan sebuah representasi deskriptif “*Way Of Being atau Standing For*” dan representasi substantif “*Act For*”. Suatu bentuk tindakan keterwakilan yang mengedepankan bagaimana seorang wakil menjalankan tugas dan tanggung jawab seolah-olah dengan menghadirkan dan mencerminkan sosok para wakilnya di parlemen dengan cara menyampaikan, melakukan pendekatan kepada sekelompok yang diwakilinyan dan memperjuangkan hak suara kelompok diwakilinya.

Sosok Christina Aryani sebagai anggota legislatif perempuan memiliki potensi untuk melakukan tindakan keterwakilan politiknya tidak hanya berorientasi kepada kelompok perempuan melainkan menjalankan keterwakilan politiknya dengan memperjuangkan hak-hak para konsituen yang berada pada daerah pemilihan dan urusan publik terhadap suatu tindakan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok.

Dalam konteks pemanfaatan media sosial, pendekatan penggunaan teori representasi politik dengan pendekatan *Descriptive Representation* dan *Substantive Representation* dapat membantu menganalisa tindakan yang dilakukan oleh Christina Aryani sebagai seorang perwakilan perempuan dan konsituen yang berasal dari teritorial daerah pemilihan (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri) dengan memperjuangkan hak-hak suara yang diwakili dengan memberikan informasi mengenai tindakan yang telah dilakukan serta memanyampaikan hasil kebijakan yang diperjuangkan melalui berbagai fitur yang tersedia di media sosial Instagram dan Facebooknya.

## **BAB III**

### **Karir Politik Christina Aryani**

#### **A. Latar Belakang Christina Aryani**

##### **1. Profile Geologis dan Pendidikan Christina Aryani**

Christina Aryani lahir pada tanggal 17 Juli 1975 beragama katolik yang terlahir dari seorang ayah yang bernama Arief Soeratno dan Ibu Mutiara Lenny Pengabean tepatnya di Kota Jakarta. Kota Jakarta bukan sekedar tempat kelahiran untuk Christina Aryani, melainkan menjadi sebuah saksi dalam perjalanan hidup mulai dari bangku sekolah hingga menjadi anggota legislatif DPR-RI periode 2019-2024.

Christina Aryani pada tahun 1987 beliau berhasil menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah dasar di Strada Pejompongan, lalu menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah menengah pertama (SMP) dan bangku sekolah menengah ke atas (SMA) di Tarakanita 1 Kebayoran Baru. Setelah lulus ia melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi, melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi bukan hal yang sulit untuk seorang Christina Aryani, karena ia menempuh bangku perkuliahan strata satu sebanyak dua kali dan melanjutkan pendidikan hingga S2. Pertama pada tahun 2009 beliau berhasil menyelesaikan perkuliahan di STIE IPWIJA dengan predikat lulusan terbaik dan di Unika Atma Jaya sebagai sarjana hukum dengan predikat terbaik pada tahun 2010. Setelah menyelesaikan pendidikan S-1nya di dua tempat, Christina Aryani melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia pada tahun 2012 dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum.

Selain kemampuan akademik dan intelektualnya yang memumpuni, Christina Aryani juga memiliki pengalaman diberbagai pekerjaan dimulai pada tahun 2003 hingga saat ini, diantaranya tahun 2003 beliau bekerja sebagai *creative director* di Aimia Handbages. Karene bekal akademik dan intelektual yang dimiliki dalam bidang hukum pada tahun 2009 beliau bergabung di hukum online sebagai

peneliti. Hukum online sebagai *platform* penyedia produk dan jasa di bidang hukum memiliki fokus sebagai sumber informasi dan analisis terhadap perkembangan hukum, kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Setelah menyelesaikan pendidikan S2-nya di Universitas Indonesia, Christina Aryani menjalankan pengabdianya sebagai dosen honorer di almamaternya yaitu fakultas hukum di Universitas Katolik Atma Jaya pada tahun 2012 hingga 2016. Pada tahun 2012 pada saat menjalankan profesi sebagai dosen honorer Christina Aryani menjalankan pekerjaannya sebagai Direktur Utama di PT. Pemphigous Graha Dinata yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja dalam bidang pertambangan, energy, kontruksi dan pengembangan infrastruktur. PT Pemphigous Graha Dinata juga menjalankan sebuah proyek bersama PT. Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara dan Ramba Energy.

Pekerjaan yang dilakukan oleh Christina Aryani tidak hanya berhenti pada tahun 2012, melainkan Christina Aryani selalu mengembangkan dirinya dengan bekerja di perusahaan PT.Hermawan Juniarto Sinergi Kapital pada tahun 2015 hingga 2016 dengan menjabat sebagai direktur. Selanjutnya pada tahun 2016 Christina Aryani juga memiliki pengalaman bekerja di PT.China Communication Construction Indonesia, perusahaan ini merupakan BUMN terbesar yang dimiliki oleh Republik Rakyat Tiongkok dengan bisnis utamanya dibidang kontruksi infrastruktur berbasis transportasi, reklamasi serta manufacturing peralatan berat, bekerja disini Christina Aryani menjabat sebagai *Chief Administrative Officer* namun perjalannya Christina Aryani hanya bekerja selama satu tahun dalam perusahaan ini.

Pengalaman yang dimiliki tidak berhenti sebagai ahli hukum saja, melainkan Christina Aryani memiliki sebuah inovasi untuk mendirikan sebuah komunitas kemanusiaan yang diberi nama “Aryani Foundation”. Komunitas Aryani Foundation dalam menjalankan aktivitasnya selalu bekerjasama oleh beberapa *stakeholder* diantaranya NGO, private donor, dan puskesmas wilayah terkait. Inovasi beliau untuk mendirikan “Christina Aryani Foundation” tersebut berawal

dari sebuah kondisi kesehatan masyarakat yang berada di pulau Flores pada tahun 2010. Dalam Christina Aryani Foundation para nelayan di persilahkan untuk mengecek kesehatannya secara gratis. Namun dapat disayangkan inovasi Christina dapat mengembangkan “Aryani Foundation” saat ini sudah tidak aktif kembali.

## 2. Profil Karir Politik Christina Aryani

Christina Aryani sebagai sosok politik perempuan yang berhasil lolos dalam perhelatan pemilihan umum serentak pada tahun 2019. Dibalik berhasil lolos dalam kompetisi pemilihan umum tersebut Christina Aryani memiliki riwayat akademik dan organisasi yang tidak dapat diragukan lagi. Terjun dalam dunia politik bukan sebuah pemikiran yang singkat, terdapat sebuah motivasi dan tujuan yang bulat dalam hatinya untuk Christina Aryani bergabung dalam dunia politik.

“Keinginan terjun dalam politik mulai muncul ketika mengambil pendidikan hukum tahun 2006, mempelajari dan memahami bahwa hukum yang adalah produk politik, saya mulai tertarik untuk terlibat aktif dalam pembentukan hukum (perumusan undang-undang). Satu-satunya jalan untuk mewujudkan ini adalah dengan masuk dalam lembaga legislatif (DPR), sehingga memutuskan untuk bergabung dengan Partai Politik.” Ujar Christina Aryani Komisi 1 DPR-RI.

Bergabung dalam dunia politik tidak ada hambatan bagi seorang Christina Aryani walaupun di dalam keluarganya tidak seorangpun yang bergabung dalam dunia politik, hal ini tidak menjadi sebuah kendala dengan keputusan yang dimilikinya, ia tetap terus berproses dengan keputusan yang dimilikinya. Proses bergabung dalam dunia politik bukan menjadi hal yang praktis bagi Christina Aryani ia harus melawati proses yang lama dalam partai politik. Diawali dengan menjadi anggota Partai Golongan Karya, hingga menjadi pengurus dalam Partai Golongan Karya tersebut.

“Bergabung dengan Partai Golkar pada 2006, dan mulai masuk dalam struktur kepengurusan DPP Partai Golkar pasca Musyawarah Nasional VIII tahun 2009 sebagai Ketua Departemen Hubungan Legislatif,

Eksekutif dan Lembaga Politik” Ujar Christina Aryani saat di wawancara

Namun dalam fakta perjalannya setelah bergabung menjadi anggota partai pada tahun 2006 Christina Aryani mulai merasakan adanya kesempatan untuk dirinya berproses dalam organisasi yang berafiliasi dari Partai Golongan Karya, namun hal ini tidak mudah didapatkannya Christina Aryani butuh perjalanan beberapa tahun hingga pada akhirnya dapat berproses dalam organisasi masyarakat (Ormas) Partai Golongan Karya ini.

“Pasca bergabung dengan Partai Golkar mulai terbuka kesempatan untuk bergabung dengan ormas afiliasi dari Partai Golkar, saya kemudian bergabung dengan SOKSI yang adalah ormas pendiri Partai Golkar pada tahun yang sama (2006). Pada tahun 2016 memutuskan untuk hijrah ke ormas pendiri Partai Golkar lainnya (ada 3 ormas pendiri), yaitu Ormas MKGR.” Ujar Christina Aryani saat di wawancara.

Hingga kini, 16 tahun sudah Christina Aryani bergabung bersama Partai Golongan Karya. Christina Aryani dapat membuktikan selama bergabung dengan Partai Golongan Karya cukup sukses dalam mengembangkan dirinya untuk fokus terlibat dalam perpolitikannya. Hal ini dapat dilihat dari prestasi yang dimilikinya dalam menduduki berbagai jabatan organisasi yang diberikan kepada dirinya. Mulai dari tahun 2009 hingga pada saat ini.

Beberapa jabatan organisasi yang pernah dijalankan oleh Christina Aryani diantaranya pada tahun 2009 hingga tahun 2015 ia mendapat jabatan sebagai ketua departemen hubungan legislative, eksekutif dan lembaga politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. Setelah menjabat sebagai ketua departemen hubungan, Christina Aryani mendapat jabatan kembali pada tahun 2016 hingga tahun 2022, dalam kurun waktu 6 tahun tersebut ia telah menjalankan 5 jabatan diantaranya pada tahun 2016 hingga 2018 menjabat sebagai badan pengawas advokasi Partai Golkar di DPP Partai Golkar.

Pada tahun 2016 hingga 2019 Christina Aryani menjalankan dua jabatan sekaligus sebagai ketua departemen hukum dan HAM di DPP Partai Golkar dan sekretaris kordinator bidang legislative, eksekutif, lembaga politik dan ormas di pengurus pusat kesatuan perempuan Partai Golkar (PP KPPG). sedangkan pada periode 2016 hingga 2021 ia menjalankan jabatan sebagai wakil sekretaris jendral DPP Partai Golkar, dan yang terakhir pada periode 2016 Christina Aryani menjabat sebagai Hakim Mahkamah Partai Golkar, hingga saat ini masih di jalankan olehnya.

Proses jabatan yang diamanahkan untuk Christina Aryani tidak hanya berhenti pada tahun 2016 saja, melainkan pada tahun 2017 hingga 2022 ia menjalankan sebuah jabatan yang diamanahkan untuk dirinya, jabatan tersebut diantaranya tahun 2017 hingga 2022 ia menduduki jabatan sebagai wakil ketua umum, Gerakan Perempuan Ormas MKGR. Tahun 2018 hingga 2019 ia juga menjalankan amanah sebagai wakil ketua umum pengurus pusat kesatuan perempuan partai (PP KPPG) dan bendahara badan pengendalian dan pemenangan pemilu (BAPPILU Pusat, DPP Partai Golkar).



**Gambar 3. 1 Hakim Mahkamah**

Potensi yang dimiliki oleh seorang Christina Aryani menjadikan dirinya hingga saat ini masih diberikan amanah jabatan oleh partai politiknya. Amanah yang dijalankan oleh Christina Aryani hingga pada saat ini sebagai ketua bidang legislative dan yudikatif di dewan pimpinan pusat organisasi masyarakat MKGR dan satu tahun terakhir ini Christina Aryani diberikan amanah oleh Partai Golkar sebagai ketua bidang kesehatan dan lingkungan hidup dengan periode masa jabatan 2021 hingga saat ini.

Christina Aryani bukan sebagai sosok politisi perempuan yang hanya sekedar aji mupung, karena ia memiliki berbagai macam pengalaman proses pengembangan diri dalam Partai Golkar. Sosok Christina Aryani menjadi sebuah sorotan pasca dirinya terlibat dalam sidang sengketa Pilpres 2019. Ia menjadi salah satu pengacara yang berasal dari kubu pemilihan Jokowi-Ma'ruf Amin di Mahkamah Konstitusi.

“ Dari berbagai macam jabatan yang saya pernah dan pada saat ini diamanahkan kepada diri saya, terdapat jabatan strategis selama saya berproses di Partai Golongan Karya, wakil direktur hukum dan advokasi tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin, Wakil Sekertaris Jendral DPP, Bendahara Bappilu partai Golkar, Hakim Mahkamah Partai Golkar, dan Wakil ketua umum kesatuan perempuan Partai Golkar ” Ujar Christina Aryani Anggota Legislatif Komisi 1

KPU telah merancang proses pemilihan umum yang diadakan serentak, dengan masa pendaftaran pada 3-16 Oktober 2017 sampai penetapan Parpol pada tanggal 17 Februari 2018, dan untuk pendaftaran calon anggota legislatif dilaksanakan pada Juli 2018. Dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki selama bergabung di dalam Partai Golongan Karya, Christina Aryani terdorong mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada 2019.





**Gambar 3. 2 Penyerahan berkas Caleg**

“ Setelah bergabung dalam partai politik selama 13 tahun, saya merasakan bahwa diri saya siap untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan legislative” Ujar Christina Aryani Anggota Legislatif Komisi 1

Pada tanggal 17 Juli 2018 Christina Aryani bersama anggota partai golongan karya yang lainnya menyerahkan berkas calon legislatif Partai Golkar. Majunya Christina Aryani menjadi peserta pemilu anggota legislatif bukan satu-satunya kandidat dari partai golongan karya. Dalam sejarahnya pada pemilu serentak tahun 2019 kandidat anggota Partai Golkar yang diwilayah DKI Jakarta sebanyak 21 calon anggota legislatif, namun hanya terdapat 3 anggota aktif Partai Golongan Karya yang berhasil lolos sebagai anggota legislatif, setiap kandidat memiliki basis daerah pemilihan yang berbeda-beda(JDIH, Komisi Pemilihan Umum, 2019).

“ Kader partai yang ingin maju diperbolehkan untuk mengajukan opsi beberapa daerah pemilihan yang diinginkannya. Namun keputusan akhir menjadi kewenangan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP Partai Golkar).” Ujar Christina Aryani

Dari hasil keputusan dari DPP Partai Golkar menyatakan bahwa Christina Aryani mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dari partai Golkar dengan daerah pemilihan Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri. Pada masa pencalonan anggota Partai Golkar kandidat yang mencalonkan diri pada pemilihan umum pada daerah pemilihan Jakarta II sebanyak 7 orang.

4 dari 11

NO.	URAIAN	JAKARTA PUSAT	JAKARTA SELATAN	LUAR NEGERI
IV.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			
(i)		(ii)	(iii)	(iv)
	<b>NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON</b>			
A.1	<b>3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	65.046	108.430	122.160
A.2	1. Dr. ERIKO BOTARDUJA H.P.S.	29.463	49.359	25.646
	2. LUFHAI B. MIBANI	3.908	10.221	13.437
	3. Dr. H. AMENDI SARUTION	7.873	17.093	17.694
	4. MARINTON PASARIBU, S.H.	23.040	46.273	13.576
	5. HERMAN TIGER	1.571	2.666	2.812
	6. NURANI, M.Si	3.533	10.158	7.115
	7. BETIANA WIDAJA	4.653	4.730	4.890
B.	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>	139.087	248.872	207.290
A.1	<b>4 Partai Golongan Karya</b>	9.469	18.023	37.182
A.2	1. CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.	4.525	9.724	11.910
	2. PUPIT ROVIE, S.S.	3.499	11.253	6.995
	3. MUHTAFA BAKRI	2.514	2.099	15.595
	4. Dr. GATOT SUDARWONO, M.Si	2.043	4.262	3.587
	5. Drs. BISTO SIBILOWATI AMIR, S.H.	790	1.337	1.668
	6. BOHY KURNIAWAN, S.P.W.K.	9.221	1.299	5095
	7. H. M. ISHAK INDRATUBUN, S.E., S.H.	729	3.287	1.401
B.	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>	32.666	51.506	78.534


**Gambar 3.3 Dokumen Hasil Suara Caleg Pemilu 2019**

Proses pemilihan umum serentak tahun 2019 telah berlangsung, para konsituen yang berada di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri telah menyuarakan hak suaranya di masing-masing lokasi pemungutan suara. Berdasarkan hasil keputusan KPU pada 21 Mei 2019 menyatakan bahwa Christina Aryani terpilih sebagai anggota legislatif pada periode 2019-2024, dengan hasil suara sebanyak Jakarta Pusat 4.525, Jakarta Selatan 9.724 dan Luar Negeri 11.910 (Komisi Pemilihan Umum, 2019). Selanjutnya dengan adanya hasil pemungutan suara tersebut beliau mengikuti rangkaian hikbat yang berlangsung pada 1 Oktober 2019 di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019).

Setiap anggota legislatif yang telah melaksanakan hikbat akan masuk ke salah satu dari sebelas komisi yang ada. Sebelum ditempatkan dalam komisi yang nantinya ia jalankan, para anggota fraksi yang berhasil lolos diperkenankan untuk mengajukan komisi yang diinginkan, namun keputusan penempatan komisi tersebut pada akhirnya diputuskan oleh fraksi dan ketua umum.

“Anggota Fraksi Partai Golongan karya di DPR-RI diperkenankan untuk mengajukan 2 (dua) opsi yang hendak ditempatkan di komisi apa sesuai dengan minat dan keahliannya namun keputusan akhirnya akan ditetapkan oleh pimpinan Fraksi dan ketua umum” Ujar Christina Aryani

Christina Aryani sebagai anggota legislatif yang memiliki keahlian dalam bidang hukum menjadikan dirinya masuk dalam bagian komisi/bidang 1. Komisi 1 memiliki 52 anggota ( 4 Perempuan dan 48 Laki-laki ) dengan fokus tugas dan tanggung jawab pertahanan dan keamanan negara. Selama 3 tahun menjabat sebagai anggota legislatif dalam komisi 1 Christina Aryani sudah banyak terlibat dalam 100 rapat, setiap rapat memiliki pembahasan bersama mitra komisi 1 yang berbeda-beda. Dekat-dekat ini Christina Aryani bersama komisi 1 melakukan rapat bersama dewan pengawas dan Direksi LPP RRI mengenai anggaran 2022, dan awal mula menjabat sebagai anggota legislatif para anggota komisi 1 menjalankan rapat tertutup bersama sekretari jenderal (Sekjen)Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama Asrenum Panglima TNI, Asrena KSAD, Asrena KASAL, dan Asrena KASAU.



**Gambar 3. 4 Daftar Anggota Baleg**

Selain menjadi anggota dalam komisi 1 Christina Aryani juga masuk ke dalam bagian dari alat kelengkapan dewan badan legislati. Badan legislati merupakan bagian dari alat kelengkapan dewan DPR yang memiliki sifat tetap, jumlah anggota dalam badan legislati ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR, jumlah keanggotaan dalam badan legislati paling banyak 2 kali dari jumlah orang yang berada di komisi, pada periode 2019-2024 keanggotaan badan legislati di isi oleh Sembilan fraksi. Dalam alat kelengkapan dewan badan legislati di ketua oleh Dr.Supratman Andi Agtas, SH.,M.H dari fraksi Partai Gerindra, dan terdapat empat wakil yang membantu ketua diantaranya Drs. M. Nurdin, MM dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Willy Aditya dari Fraksi Partai Nasdem, H.Abdul Wahid, S.Pd.I,M.Si dari Fraksi Partai Kebangkitan Bulan dan Ach. Baidowi, S.sos dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Jumlah orang yang mewakili fraksi dalam anggota badan legislati periode 2019-2024 sebanyak 80 orang.

Fraksi Partai Golongan Karya menempatkan posisi ke dua sebagai jumlah anggota terbanyak yang menempatkan posisi anggota di badan legislati. Christina Aryani salah satu perwakilan Fraksi Partai Golongan Karya yang menempatkan posisi sebagai anggota badan legislati. Dekat-dekat ini para anggota badan

legislasi telah menyelesaikan program legislasi nasional (Prolegnas) RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah dimasukkan dalam daftar prolegnas dari tahun 2016.

Setiap mengadakan agenda rapat pembahasan program legislasi nasional (Prolegnas) tiap-tiap fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan yang dimiliki terkait yang ingin dibahas. Belum lama pada tanggal 12 April 2022 seluruh anggota badan legislasi menyelesaikan pembahasan program legislasi nasional (Prolegnas) tentang RUU TPKS. Sebelum RUU TPKS disetujui oleh anggota DPR bersama dengan pihak pemerintah para anggota Panja yang mewakili masing-masing fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya secara bergantian, sedangkan untuk fraksi partai golongan karya penyampaian pendapat diwakili oleh anggota legislatif perempuan Christina Aryani.



**Panitia Khusus / Panja**

**Daftar Anggota**

10

NO.	NA	NAMA/FRAKSI/DAPIL	JABATAN
(15)	286	CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H. Fraksi Partai Golongan Karya DKI JAKARTA II	Anggota

**Panitia Khusus / Panja**

- Tentang
- Daftar Anggota
- Prolegnas
- Jadwal Rapat
- Laporan Singkat
- Risalah Rapat
- Kunjungan Kerja
- Galeri Foto

**Gambar 3. 5 Daftar Anggota Pansus**

Bukan hanya sebagai anggota badan legislasi, Christina Aryani juga masuk kedalam kelengkapan dewan dengan menjadi anggota di panitia khusus/panja. Panitia khusus dibentuk oleh lembaga DPR yang bersifat sementara, jumlah terbanyak dalam kursi panitia khusus sebanyak 30 orang dengan ditetapkan dalam rapat paripurna, sedangkan dalam panitia khusus ini terdapat satu ketua dan

paling banyak terdapat tiga orang wakil ketua yang dipilih oleh anggota panitia khusus berdasarkan hasil musyawarah untuk mufakat. Anggota legislatif perempuan Christina Aryani dalam panitia khusus/panja menempatkan posisi sebagai anggota.

## BAB IV

### Model Representasi Politik Yang Dijalankan Christina Aryani

#### A. Representasi *Act For* dan *Standing For* Christina Aryani

Representasi atau keterwakilan yang dilakukan oleh seorang anggota legislatif menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengkoordinasi semua kepentingan masyarakat secara adil, baik dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan tanpa memandang bulu. Oleh karena itu keterwakilan seharusnya dapat dilakukan mewakili secara maksimal.

Hanna Pitkin memiliki model representasi politik yang berbeda. Pertama, *Formalistic of Representation* dalam pandangan ini seorang wakil harus menjunjung tinggi sebuah otoritas dan akuntabilitas. Konteks otoritas dapat dilihat dalam sistem pemerintahan demokrasi, perwakilan formal memiliki kriteria penting yaitu pemilihan umum. Kedua, *Descriptive Representation* atau *Standing For* seorang wakil memiliki sebuah kesamaan identitas, budaya, ide, serta tindakan yang dimilikinya dengan orang yang sedang diwakilinya. Ketiga, *Symbolic Representation* perwakilan yang menghadirkan sesuatu yang sebenarnya dalam bentuk ide-ide, bentuk atau aspek aktual pada yang diwakili. Dapat dikatakan sebagai symbol karena symbol yang dapat menjelaskan arti atau makna dari symbol.. dan Keempat, *Substantive Representation* representasi substantif merupakan suatu bentuk representasi bertindak untuk (*Act for*) yang dapat menggambar seorang wakil yang diberikan sebuah tanggung jawab untuk melakukan sesuatu tindakan yang melekat dengan kepentingan kelompok masyarakat yang sedang mereka wakili.

Sebagaimana penjasasn di atas, terkait dengan keterwakilan politik maka penulis sajikan hubungan dengan keterwakilan politik yang dilakukan oleh anggota DPR-RI Christina Aryani. Christina Aryani merupakan sosok politisi berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta II yang sudah cukup lama bergabung ke dalam dunia politik. Dalam perjalanan menjadi seorang anggota partai hingga

berada pada jabatan saat ini sangatlah tidak mudah dan praktis bagi ia. Ia dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa ia berhasil di dalam kontestasi politik. Sebagai seorang wakil dari para konsituennya Christina Aryani harus melakukan aktivitas komunikasi untuk membantu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat yang tertuang dalam UU No.27/2009 pasal 71 huruf s yang mana seorang wakil rakyat harus dapat menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dalam merealisasikan tugas dan kewajiban tersebut beliau menggunakan alat untuk menjalankan representasi politik seperti media sosial Instagram dan Facebook.

Dalam menjalankan keterwakilan politik para anggota dewan legislatif perempuan tidak melulu memfokuskan dirinya untuk mewakili suatu kelompok perempuan melainkan para anggota legislatif perempuan juga dapat mewakili sector-sektor atau fokus terhadap pada tindakan dari seseorang yang diwakilinya, dalam hal ini konsituen yang berada di daerah pemilihannya. Memiliki sebuah janji kampanye yang disampaikan kepada para konsituennya haruslah ditepati, begitu juga dengan Christina Aryani sebagai anggota legislatif DPR-RI yang telah berhasil lolos dalam pemilihan umum tidak boleh melupaan janji kampanyenya, maka dari itu dapat dilihat seksama melalui kegiatannya keterwakilan politik dalam mewakili para konsituen di daerah pemilihan DKI Jakarta II.

“Saya telah merancang program sejak masa kampanye yang telah saya sampaikan kepada konsituen, selanjutnya saya berusaha mengimplementasikan program-program tersebut dalam tugas dan kapasitas saya sebagai anggota DPR-RI” ujar anggota DPR-RI komisi 1 Christina Aryani

Christina Aryani sebagai anggota politik yang mendapat amanah selama 5 tahun harus dapat menjalankan keterwakilan politik sebagai pertanggung jawabannya kepada para konsituennya. Gaya representasi politik yang dibawakan oleh dirinya masing-masing, seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa anggota



legislatif sebagai wakil politik dapat menjalankan keterwakilan politik sesuai dengan fokus yang dibawakan dari masing-masing anggota legislatif tersebut, ada wakil politik yang mewakili suatu kelompok tertentu, ada pula yang mewakili konsituen di teritorialnya atau bisa saja lebih didominasi pada memperjuangkan hak dari fokus bidang yang di jalankan dalam bangku legislatif, tidak dapat dipungkiri bahwa anggota legislatif memiliki fokus representasi politik lebih dari satu.

“Sesuai dengan empat focus perjuangan yang saya sampaikan sejak awal masa kampanye, saya menaruh perhatian besar kepada pekerja migran Indonesia, diaspora WNI di luar negeri yang termasuk dalam konsituen saya DKI Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri, dan saya juga berusaha untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak sejauh memungkinkan dalam tugas keseharian” Ujar Christina Aryani anggota legislatif komisi 1.

Implementasi representasi politik menggunakan media sosial menjadi alat yang paling penting untuk dilakukan oleh anggota DPR karena media sosial bisa efektif menjadi sarana penyampaian segala kegiatan positif DPR-RI kepada masyarakat luas (Dewan Perwakilan Rakyat, 2020). Hal tersebut dijalankan oleh Christina Aryani dengan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau konsituannya yang lebih jauh dan menjadi lebih efisien.

“Saat ini menjalankan keterwakilan politik tetap menggunakan media sosial yang sama untuk tujuan akuntabilitas dan transparansi selama menjabat. Melalui medsos saya menyampaikan apa saja yang saya kerjakan di DPR (rapat yang saya hadiri, pembahasan dalam rapat, isu yang menjadi perhatian saya, konstituen yang saya datangi atau temui, aspirasi yang saya serap, dll).” Ujar Christina Aryani anggota DPR Komisi 1

Christina Aryani menggunakan media sosial instagram dan facebook untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi, dan menampung aspirasi yang diwakilannya. Pemanfaatan media sosial ini akan lebih memudahkan para konsituen untuk mencari informasi dan merasa lebih dekat dengan seorang wakilnya. Dengan menggunakan media sosial Instagram dan Facebook untuk

menjalankan keterwakilan politik teritorial dan kelompok perempuannya. Hal tersebut selaras dengan teori representasi politik *substantive “Act for”* dan *descriptive “Standing for”* yang menjelaskan bahwa dapat membantu menganalisa tindakan yang dilakukan oleh Christina Aryani sebagai seorang perwakilan perempuan dan konsituen yang berasal dari teritorial daerah pemilihan (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri) dengan memperjuangkan hak-hak suara yang diwakili dengan memberikan informasi mengenai tindakan yang telah dilakukan serta memanyampaikan hasil kebijakan yang diperjuangkan melalui berbagai fitur yang tersedia di media sosial Instagram dan Facebooknya.

## **B. Analisis Representasi *Act For* dan Representasi *Standing For* dalam Media Sosial Christina Aryani**

### 1. Instagram

Instagram merupakan salah satu jejaring sosial yang pada saat ini populer digunakan oleh berbagai kalangan generasi. Instagram adalah sebuah jejaring sosial yang memfokuskan kepada berbagai foto para penggunannya. Nama instagram sendiri berasal dari dua suku kata yaitu “insta” dan “gram”. Kata *Insta* berasal dari instan, yang dapat diartikan sebagai kemudahan dalam mengambil dan melihat foto. Sedangkan untuk kata *Gram* berasal dari potongan kata telegram, yang dapat diartikan sebagai mengirimkan sesuatu berupa foto kepada orang lain (Hiplunudin, 2017).

Instagram berdiri pada 06 Oktober 2010, walaupun belum lama diluncurkan saat ini dapat dikatakan sebagai aplikasi yang banyak diminati oleh pengguna *smartphone*, karen beberapa fitur yang dapat memudahkan penggunannya. Para pengguna Instagram dapat membagikan foto satu sama lain dengan waktu yang fleksibel dan dapat secara bersamaan. Di samping kemudahan tersebut, sesama pengguna dapat saling menanggapi foto yang telah dibagikan tersebut. Instagram memiliki tampilan foto yang unik tidak seperti foto pada umumnya yang

disebarkan melalui media sosial, Instagram menampilkan foto agar terlihat seperti kamera Polaroid dan Kodak instamatic.

Instagram sama dengan jejaring sosial lainnya yang dapat saling menghubungkan orang-orang yang belum dikenal maupun sudah dikenal. Untuk menggunakan jejaring sosial Instagram pengguna diperlukan untuk mengunduh aplikasi terlebih dahulu di *smartphone* android atau iphone, tentunya saat mengunduh pengguna harus terhubung dengan jaringan internet.

“Saya juga menggunakan IG Story untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya lebih santai (misal dalam perjalanan menuju suatu tempat, kuliner lokal, dan hal-hal lain yang sifatnya tidak terlalu serius).”

“Saya juga menggunakan IG Story untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya lebih santai (misal dalam perjalanan menuju suatu tempat, kuliner lokal, dan hal-hal lain yang sifatnya tidak terlalu serius).”

“Saya juga menggunakan IG Story untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya lebih santai (misal dalam perjalanan menuju suatu tempat, kuliner lokal, dan hal-hal lain yang sifatnya tidak terlalu serius).”

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sangatlah pesat dapat mendorong segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat luas dan anggota dewan DPR RI yang mempresentasikan rakyat dapat memanfaatkan media sosial dengan hal positif untuk mendukung kinerjanya mereka. Seperti halnya yang dijelaskan oleh anggota legislatif perempuan Christina Aryani sebagai berikut :

“Saya memilih untuk menggunakan media sosial Instagram masa kampanye Pemilu Legislatif 2018. Saat itu saya membutuhkan media sosial untuk beberapa hal berikut: - memperkenalkan diri saya kepada calon pemilih; - memberikan informasi tentang background saya (pendidikan, riwayat pekerjaan dan organisasi, motivasi masuk parlemen, fokus perjuangan, dll) - menyapa calon pemilih dalam keseharian giat kampanye; - menyampaikan pandangan-pandangan saya terkait isu-isu tertentu.” ujar Christina Aryani anggota Komisi 1 DPR-RI



**Gambar 4. 1 Akun Instagram Christina**

Christina Aryani menggunakan media sosial Instagram pada tahun 2018 untuk dirinya mencalonkan sebagai anggota legislatif dari partai Golkar, hal tersebut berlanjut hingga saat ini. Akun media sosial Christina Aryani yang bernama @christinaaryani saat ini sudah memiliki *followers* sebanyak 7.852 dan 184 *following*. Hingga saat ini jumlah *followers* dan *following* yang dimiliki oleh ia masih dapat terus bertambah selama akun media sosial Instagramnya ini aktif digunakan.

Penggunaan akun Instagram @christinaryani sebagai alat untuk menyebarkan informasi mengenai keterwakilan politiknya memiliki riwayat postingan foto dan video beserta caption sebanyak 650 postingan, hingga saat ini postingan tersebut masing konsisten disebar oleh Christina Aryani.

“Saat ini saya tetap menggunakan media sosial yang sama untuk tujuan akuntabilitas dan transparansi selama menjabat. Melalui medsos saya menyampaikan apa saja yang saya kerjakan di DPR (rapat yang saya hadiri, pembahasan dalam rapat, isu yang menjadi perhatian saya, konstituen yang saya datangi atau temui, aspirasi yang saya serap, dll). Saya berusaha untuk tetap konsisten meng-update informasi (posting) terkait dengan hal-hal diatas dan masih memegang sendiri media sosial saya” Ujar Christina Aryani anggota Komisi 1 DPR-RI.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Christina Aryani pada saat wawancara bahwa ia konsisten dalam menyampaikan kinerja yang dilakukan sebagai seorang anggota dewan DPR-RI. Postingan foto dan video yang dilakukan melalui media sosial Instagramnya selalu dilakukan berkala mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022, setiap postingan foto dan video yang disampaikan olehnya selalu berbeda-beda.

POSTINGAN REPRESENTASI ACT FOR (Teritorial) dan STANDING FOR CHRISTINA ARYANI							
No	Tahun/Bulan	Bentuk	Lokasi Postingan	Makna	Keterangan	Jumlah	
1	2018	Foto	Feeds	Representasi	Representasi Act For : 39 Postingan ( Mengenai Teritorial) Representasi Standing For : 5 Postingan	39	
		Foto		Non-Representasi	Mengandung unsur Partai dan dukungan terhadap Presiden, pribadi.	114	
		Vidio	IG TV	Non-Representasi	Pribadi, Kegiatan Parpol, Ucapan Hari Besar.	2	
		Jumlah					155 Foto& Vidio Foto : 152 Postingan Vidio : 2 Postingan
2	2019	Foto	Feeds	Representasi	Representasi Act For : 39 Postingan ( Mengenai Teritorial) Representasi Standing For : 5 Postingan	44	
		Foto		Non-Representasi	Mengandung unsur Partai dan dukungan terhadap Presiden, baleg, komisi 1, dan pribadi.	70	
		Vidio	IG TV	Non-Representasi	Vidio dukungan terhadap posisi partai dalam pemilu 2019 mendukung jokowi-manuf	6	
		Jumlah					120 Foto dan Vidio foto : 114 Postingan Vidio : 6 Postingan
3	2020	Foto	Feeds	Non-Representasi	Pribadi, Kegiatan Parpol, Ucapan Hari Besar, Komisi 1, Baleg, Panja.	96	
		Vidio		IG TV	Representasi	Representasi Act For : 3 (Mengenai teritorial luar negeri). Representasi Standing For : 2 (Mengenai kelompok perempuan RIU)	5
		Vidio		Non-Representasi	Pribadi, Kegiatan Parpol, Ucapan Hari Besar, Komisi 1, Baleg, Panja.	4	
Jumlah					130		
4	2021	Foto	Feeds	Representasi	Representasi Act For : 47 Postingan ( Mengenai Teritorial)	55	
		Foto		Non-Representasi	Pribadi, Kegiatan Parpol, Ucapan Hari Besar, Komisi 1, Baleg, Panja.	110	
		Vidio	IG TV DAN REEL	Representasi	Representasi Act For : 30 Representasi Standing For : 4	14	
		Vidio	Non-Representasi	Pribadi, Kegiatan Parpol, Ucapan Hari Besar, Komisi 1, Baleg, Panja : 14 (IG TV) dan (1)	15		
Jumlah					194		
5	2022	Foto	Feeds	Representasi	Representasi Act For : 16 Postingan ( Mengenai Teritorial) Representasi Standing For : 4	20	
		Foto		Non-Representasi	Pribadi, Kegiatan Parpol, Ucapan Hari Besar, Komisi 1, Baleg, Panja : 27	23	
		Vidio	IG TV DAN REELS	Representasi	Representasi Act For : 5 (Mengenai Teritorial) 4 (IGTV) 1 (REELS)	6	
		Vidio	Non-Representasi	Pribadi, Kegiatan Parpol, Ucapan Hari Besar, Komisi 1, Baleg, Panja : 4 (IGTV) 2 (REELS)	6		
Jumlah					55		

**Tabel 4.2 Data Postingan Instagram**

Melihat jumlah data postingan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 pertanggal 30 April 2022 jumlah postingan berjumlah 654 postingan sudah termasuk foto dan video yang dimilikinya. Jumlah tersebut dibagi menjadi beberapa postingan pertahunnya seperti tahun 2018 terdapat 155 postingan foto dan video, tahun 2019 sebanyak 120 postingan foto dan video, tahun 2020 sebanyak 130 postingan foto dan video, tahun 2021 194 postingan foto dan video serta pada tahun 2022 per tanggal 30/04/2022 sebanyak 55 postingan foto dan video. Dari hasil analisis table diatas dapat kita simpulkan bahwa Christina Aryani dalam memanfaatkan media sosial Instagram setiap tahunnya lebih dominan untuk menjalankan representasi politik *Act For* Teritorial dibandingkan *Standing for* kelompok perempuan, namun pada tahun 2018 awal pertama ia menggunakan Instagram

untuk kepentingan politik ia belum terlihat memanfaatkan akun media sosial Instagramnya sebagai alat menjalankan representasi politik untuk para konsituen yang ada di teritorial daerah pemilihannya dan kelompok perempuan.

Kalimat yang dikeluarkan dalam akun instagram @christinaaryani dapat dilihat dari perpektif representasi politik Hanna Pitkin yaitu mengandung unsur representasi *Act For*. Dalam hal ini Christina Aryani sebagai aktor wakil politik dari orang yang diwakilinya (konsituen luar negeri). Representasi *Act For* merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan seorang wakil yang tindakannya dilakukan atas nama atau kepentingan diwakilinya, sedangkan dalam representasi politik sosok Christina Aryani sebagai yang mewakili para yang diwakilinya (konsituen).



**Gambar 4. 2 Penyerapan Aspirasi**

Foto disertai dengan kalimat yang disebar luaskan oleh Christina Aryani tersebut dapat menjelaskan bahwa kegiatan yang ia lakukan mengatas namakan seorang konsituen Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dengan

menjalin sebuah kerjasama oleh stakeholder untuk membahas mengenai hak-hak warga negara Indonesia seperti perlindungan WNI. Postingan yang disebar oleh Christina Aryani menggambarkan representasi politik *Act For* yang terfokus pada teritorial, ia banyak menyuarakan kepentingan dan mengatasmakan yang diwakili dalam daerah pemilihannya DKI Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri).

“saya menaruh perhatian besar pada pekerja migran Indonesia dan diaspora WNI di luar negeri yang termasuk dalam konstituen saya (dapil DKI Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri).”

Christina Aryani dalam media sosial Instagram banyak menyuarakan dan memberikan informasi terkait konstituennya yang berada di daerah pemilihannya. Seperti halnya postingan Christina Aryani di atas yang dapat kita jumpai dalam media sosial Instagramnya ia sebagai wakil dari konstituen yang berada di daerah pemilihan Jakarta Selatan menyampaikan tindakan keterwakilan politiknya dengan meninjau fasilitas publik perpustakaan umum daerah, bukan hanya berupa foto melainkan ia juga menyampaikan tindakan representasi *Act For* berupa video.

Keberadaan anggota legislatif perempuan Christina Aryani dalam jajaran DPR-RI memiliki keikutsertaan perempuan dalam bagian dari pengambilan keputusan politik, hal ini untuk meminimalisir terjadinya diskriminasi terhadap kelompok perempuan dan ketimpangan dalam peraturan yang akan dirancang oleh anggota legislatif. Karena kelompok perempuan memiliki sebuah kebutuhan-kebutuhan yang hanya dapat dipahami oleh perwakilan perempuan juga. Seperti yang disampaikan oleh Joni Locenduski (dalam) bahwa kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud antara lain ialah kesehatan prosukdi, masalah kesejahteraan keluarga, masalah kesehatan dan pendidikan anak, kebutuhan lansia dan isu-isu kekerasan seksual. hal ini selaras dengan pandangan Christina Aryani.

“ Keberadaan perempuan dalam kancah perpolitikan itu sangat penting, karena selain Undang-Undang, ada banyak kebijakan publik

yang perlu dirumuskan dengan turut mempertimbangkan perpektif perempuan. Perempuan akan lebih memahami atau peling tidak memiliki empati terhap perempuan lainnya (sensitive gender)” Ujar Christina Aryani anggota komisi 1 DPR-RI.

Tidak hanyak representasi *Act For* yang dijalankan oleh Christina Aryani, melainkan representasi *Standing For* dalam mewakili kelompok perempuan dan anak hingga saat ini menjadi fokus dalam menjalankan representasi politiknya. Memperjuangkan kelompok perempuan dan anak menjadi salah satu fokus perjuangan Christina Aryani dalam masa kampanyennya. Selama menjabat sebagai anggota DPR-RI periode 2019-2023 ia memperjuangkan kelompok perempuan dan anak yang telah 10 tahun tertunda dengan mengesahkan RUU TPKS. Upaya memperjuangkan hak-hak suara dan kepeduliannya dengan kelompok perempuan dan anak ia tuangkan dalam mengawal RUU TPKS hingga menjadi sebuah UU.


Christina Aryani dalam memperjuangkan kelompok perempuan dan anak tidak hanya melihat sisi pribadi sebagai salah satu kelompok perempuan, melainkan selama memperjuangkan ia tidak menutup diri untuk menerima masukan-masukan dari beberapa NGO atau lembaga yang memiliki kepedulian terhadap kelompok perempuan dan anak. Segala kegiatan yang melibatkan dirinya dalam memperjuangkan segala hak suara dari kelompok perempuan dan anak dapat seksama kita lihat dalam postingan foto dan video yang berada di akun Instagram @christinaaryani, namun apabila kita lihat dengan seksama dalam akun instgramnya representasi standing for yang dibawakan oleh Christina aryani dalam media sosial Instagram belum dijalankan secara optimal dilakukan. Berikut beberapa representasi Standing For yang telah dijalankan oleh akaun media sosial instagram @christinaaryani dari tahun 2018 hingga pada saat ini :





**Gambar 4. 3 Diskusi RUU TPKS**

Seperti gambar diatas menjelaskan bahwa dalam menjalankan representasi politik sebagai anggota legislatif perempuan ia memiliki tanggung jawab untuk mewakili kelompok perempuan dengan cara menyuarakan pendapatnya. Sebagai wakil dari kelompok perempuan Christina Aryani memberi perhatian terhadap isu-isu perlindungan terhadap kelompok perempuan dan anak, seperti memberikan akses keterbukaan untuk diskusi kepada pihak Komnas Perempuan, NGO dan pihak lainnya yang juga peduli akan isu perempuan. Pada gambar diatas menjelaskan bahwa pada tanggal 6 September 2021 ia menjalankan representasi politik sebagai anggota legislatif untuk mewakili kelompok perempuan.



**Gambar 4.5 Dokumen Risalah RUU TPKS**

Memperjuangkan kelompok perempuan didalam parlement memang menjadi sebuah kewajiban bagi seorang anggota legislatif perempuan Christiana Aryani, Christina harus memastikan bahwa undang-undang yang dirancang oleh anggota dewan tidak ada yang diskriminasi terhadap kelompok perempuan. Seperti halnya lampiran risalah rapat RUU TPKS diatas, Christina Aryani sebagai anggota legislatif yang menjadi anggota badan legislasi dapat memantau serta memperjuangkan secara langsung terkait RUU TPKS yang Christina perjuangkan sebagai wakil kelompok perempuan, tidak hanya sekedar memantau jalannya rapat RUU TPKS dalam risalah RUU TPKS tersebut Christina Aryani juga menyampaikan terkait isi dari pasal yang sekiranya tidak memihak kepada kelompok perempuan dan narasi dalam pasal yang nantinya akan membuat blunder masyarakat khususnya kelompok perempuan. Dengan amanah yang dimiliki oleh sosok Christina Aryani sebagai anggota badan legislatif memiliki kesempatan untuk meninjau dan merancang secara langsung undang-undang yang dijadikan program legislasi selama 5 tahun menjabat.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keterwakilan politik *Act For* dan *Standing For* dijalankan oleh anggota legislatif perempuan Christina Aryani didalam media sosial Instagramnya. Namun, dalam perjalanannya keterwakilan politik *standing for* dalam mewakili kelompok perempuan masih belum dilakukan secara optimal di media sosialnya.

## 2. Media Sosial Facebook


Facebook merupakan sebuah situs jejaring sosial yang dipakai oleh para penggunannya untuk berinteraksi dengan pengguna lain dengan jarak jauh. Facebook termaksud salah satu jejaring sosial yang sangat populer di tatanan kehidupan masyarakat di dunia saat ini. Dengan adanya jejaraing sosial Facebook manusia dapat berinteraksi dengan manusia lain yang jaraknya jauh. Adanya Facebook bertujuan untuk mempermudah tatanan kehidupan masyarakat

khususnya untuk menjalin komunikasi dengan satu dengan lainnya melalui maya (tidak nyata).

Menurut Medcoms mengenai Facebook yaitu suatu jejaring sosial yang di jadikan sebagai tempat untuk menjalin hubungan pertemanan dengan seluruh orang yang ada di belahan dunia untuk dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya, para penggunannya dapat mengirimkan pesan berupa foto, video dan lainnya(dalam Madcoms, Yogyakarta). Ada juga pandangan dari Riley (Aji, 2014). mengenai Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial terbesar di dunia yang memiliki 350jt pengguna.

Pada zaman sekarang Facebook banyak digunakan tidak hanya sebagai media sosial yang dapat mencari teman lalu memulai percakapan dari satu individu ke induvidu lainnya tetapi Facebook saat ini memiliki banyak fungsi sebagai media promosi, group dan kampanye politik dengan menggunakan sistem fanspage.

Facebook juga menjadi salah satu media sosial yang digunakan oleh Christina Aryani selain Instagram. akun Facebook ini berbeda dengan akun Instagram, akun Facebook ini tidak seaktif dibandingkan dengan akun Instagram @christinaryani, karena fungsi Facebook sendiri sebagai penguat dalam menjalankan representasi politiknya. Sedangkan Instagram dijadikan sebagai tombak utama dalam penyampaian representasi politik yang dijalankannya.



**Gambar 4. 6 Profile Fanspage FB**

Seperti halnya Instagram, banyak pemilik akun Facebook lainnya yang mengikuti akun fanspage Christina Aryani. Para pengikut ini juga banyak yang menanggapi kiriman yang berada di dinding profile/beranda Christina Aryani. Penggunaan Facebook selain untuk melakukan pendekatan komunikasi dua arah oleh para pengikutnya, Christina Aryani juga memanfaatkan media sosial Facebook untuk menjalankan dan menyampaikan tindakan representasi politik yang telah dilakukan.

Tidak seperti akun Facebook orang lain, Christina Aryani lebih memilih untuk menggunakan akun media sosial facebook dengan model fanspage pada saat proses pemilihan umum sedang diselenggarakan. Facebook dengan model fanspage menjadi sebuah pilihan Christina Aryani dalam membantu menjalankan komunikasi politiknya. Bergabung dengan facebook pada 26 September 2018.

“ Ya saya menggunakan facebook model fans page pada awalnya untuk kebutuhan pada saat kampanye tahun 2018, dengan facebook saya mudah menyampaikan informasi kepada khalayak mengenai profile dan fokus perjuangan saya” Ujar Christina Aryani anggota DPR-RI Komisi 1

Facebook diyakini dapat mentransformasikan pesan yang ingin disampaikan, program kerja serta visi misi yang ia miliki menjadi lebih cepat sampai kepada para konsituennya dibandingkan media massa terdahulu dan pesan yang disampaikan lebih bersifat akuntabilitas dan transparansi selama menjabat.

“Menggunakan media sosial Facebook dan Instagram untuk tujuan akuntabilitas dan transparansi selama menjabat. Melalui media sosial sayamenyampaikan apa saja yang saya kerjakan di DPR (rapat yang saya hadiri,pembahasan dalam rapat, isu yang menjadi perhatian saya, konstituen yang sayadatangi atau temui, aspirasi yang saya serap, dll).”




**Gambar 4. 7 Penyerapan Aspirasi WNI**

Facebook yang digunakan oleh Christina Aryani bukan hanya sebuah momentum dalam masa pemilihan umum, melainkan hingga saat ini media sosial Facebook digunakan sebagai salah satu media untuk menyampaikan representasi politik, hal tersebut dapat dilihat pada unggahan tanggal 18 April 2021 akun Facebook Christina Aryani tersebut mengunggah hasil mendengarkan aspirasi atau masukan dari para konsituennya, serta ia juga mendengarkan sebuah perepektif mengenai focus kepedulian yang ia bawakan selama ini. Dalam postingan Facebook Christina Aryani pada tanggal 18 April 2021 juga menyebutkan bahwa dalam menampung serta menerima masukan mengajak beberapa NGO seperti ECPAT Indonesia, #RumahKitab, Jakarta Feminist, dan Wahana Visi).



**Gambar 4. 8 Penyerapan Aspirasi Diaspora**

Dalam unggahan yang berada di homepage Facebook Christina Aryani peneliti menemukan tanggal 11 April 2021, ia sebagai representasi politik dari daerah pemilihan DKI Jakarta II memeberikan informasi mengenai program “Virtual Town Hall Meeting” yang ia miliki akan diselenggarakan untuk 3 Negara (Prancis, Timor Leste dan Kanada), program ini bertujuan untuk menyapa dan menyerap aspirasi konsituen yang berada di luar negeri.



**Gambar 4.9 Dokumen Hasil Kinerja Komisi 1 DPR-RI**

Tidak hanya sebatas menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil politik dengan menyapa dan menampung aspirasi yang Christina dapatnya secara langsung dari para dispora indonesia. Namun, sebagai anggota komisi 1 yang memiliki focus tugas luar negeri, pertahanan dan keamanan negara serta memiliki kerjasama oleh para *steakholder* yang terkait, Christina Aryani juga menyampaikan aspirasi aspirasi terkait perlindungan WNI yang berada di luar negeri. Penyampaian pendapat tersebut terlaksana dalam rapat yang dilakukan oleh Christina Aryani bersama pihak pemerintah kementerian luar negeri.

Kalimat yang di lontarkan pada unggahan tanggal 18 April dan 11 April 2021 dalam akun Facebook tersebut dilihat dari perspektif representasi politik Acting For. Dalam hal ini anggota legislatif perempuan Christina Aryani sebagai representatornya, representasi politik *Acting For* dalam perpektif representasi Hanna Pitkin yaitu seorang Christina Aryani sebagai seorang wakil dari para konsituennya yang berada di luar negeri ia melakukan sebuah pendekatan kepada seseorang yang diwakili oleh dirinya. Dalam kegiatan Town Hall Meeting anggota legislatif Christina Aryani sebagai sosok orang yang mewakili para warga negara indonesia yang berada di luar negeri mendengarkan secara langsung hak-hak suara yang dibutuhkan serta kondisi warga negara indonesia di negara lain.

Karena sosok Christina Aryani bukan hanya sebagai representasi politik konsituennya di daerah pemilihan, Christina Aryani sebagai perwakilan dari kelompok perempuan di parlement merupakan sosok perwakilan yang dapat membantu kelompok perempuan menyuarakan aspirasinya di dalam forum parlement DPR-RI. Namun dalam mewakili kelompok perempuan yang berada di luar parlement Christina Aryani harus melakukan upaya-upaya untuk bisa mengetahui kebutuhan yang dimiliki oleh kelompok perempuan.

Melalui media sosial fanspage Facebook peneliti menemukan bahwa dalam melakukan upaya mendengarkan kebutuhan dari kelompok perempuan terdapat tindakan yang dilakukan oleh Christina Aryani. Upaya menampung sebuah

aspirasi dari kelompok perempuan hingga aspirasi tersebut dapat di dengar dan direspon oleh ketua pimpinan Christina Aryani sebagai sosok representative bertanggung jawab terkait hal tersebut, dapat kita lihat dalam unggahan yang dilakukan oleh Christina Aryani melalui fanspage Facebook yang ia miliki sebagaimana berikut ini :



**Gambar 4. 10 Penyampaian Pendapat RUU TPKS**



## BAB V

### Strategi Christina Aryani Dalam Menjalankan Representasi Politik

#### A. Menjalankan Strategi Representasi Melalui Media Sosial Instagram

Konsep mengenai strategi seperti yang telah dikemukakan oleh Kenneth Andrew (2005), Buzzel dan Gale (1987) dan juga Henry Mintzberg (1987-1991) bermuara pada kesamaan statement yakni strategi merupakan sebuah cara atau jalan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan yang telah menjadi Visi di masa depan. Berbicara mengenai strategi tentu dalam upaya guna merumuskan, melaksanakan hingga mengevaluasi strategi yang digunakan, perlu adanya suatu sistem manajemen strategi yang baik.

Guna mencapai sebuah manajemen strategi yang baik, haruslah ada upaya untuk mengintegrasikan segala proses yang mendukung manajemen strategi itu sendiri, mulai dari penguatan sumber daya yang dimiliki, penggunaan pendekatan yang sistematis, berfikir rasional dalam setiap strategi yang dilakukan akan dapat berdampak pada keefektifan sebuah strategi yang telah disusun. Dengan manajemen strategi yang baik dan efektif inilah sebuah keorganisasian akan mampu melakukan langkah lanjutan dalam manajemen strategi mulai dari menentukan target , pengaktualisasian strategi, pemantauan hingga proses evaluasi strategi itu sendiri (Poister,2010) ,

Melalui pendekatan konsep strategi yang dikemukakan Henry Mintzberg (1987), secara mudah strategi dapat dipahami dalam lima bentuk manajemen yakni perencanaan (*Play*), Pola atau bentuk (*Pattern*), Posisi (*Position*), Prespektif (*Prespective*) dan juga Permainan (*Play*). Konsep strategi menurut Henry Mintzberg inilah yang akan digunakan sebagai landasan berpikir dalam melakukan analisa data hasil wawancara mengenai Strategi Christina Aryani khususnya dalam menguatkan representasi politiknya.

Setelah semua tahapan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan Christina Aryani dan Josua selaku tenaga ahlinya

dan juga melalui dokumentasi dalam akun Instagram Christina Aryani yang berkaitan dengan judul penelitian Model Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di Media Sosial: Studi Terhadap Christina Aryani Anggota DPR-RI Periode 2019-2024. Maka kini langkah selanjutnya penulis akan melakukan sebuah analisa data-data yang telah penulis kumpulkan. Dalam upaya untuk menguatkan representasi politiknya, Christina Aryani menggunakan pendekatan melalui media sosial sebagai sebuah langkah politiknya. Dengan mengambil apa yang disampaikan oleh Peter Schroeder (2013) bahwa apa yang dilakukan oleh Christina Aryani ini merupakan sebuah strategi politik yang dilakukan sebagai sebuah perencanaan strategis dalam proses politik yang dia lakukan. Christina Aryani selaku representator yang memanfaatkan media sosial menjelaskan bahwa:

“Bagi saya sangat penting, pertama daya jangkau media sosial yang luas sehingga meningkatkan peluang dari pesan yang ingin saya sampaikan untuk diterima oleh lebih banyak orang (konstituen). Kedua, medsos bisa berperan sebagai alat monitoring keterbukaan dan akuntabilitas saya sebagai anggota DPR. Masyarakat bisa mengikuti keseharian saya dan apa saja yang saya kerjakan. Saya sangat serius dalam menjalankan tugas keseharian saya, dan itu terlihat melalui pesan (postingan) saya di media sosial.” ujar Christina Aryani sebagai anggota DPR-RI

Pemanfaatan media social Instagram dan Facebook merupakan upaya yang dilakukan oleh Christina Aryani dalam mengimplementasikan strategi politik yang dia miliki. Selain itu hal ini sekaligus menjalankan representasi politik merupakan *acting for* dan *standing for* yang dilakukan oleh Christina Aryani. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa strategi penggunaan Media Sosial yang dilakukan oleh Christina Aryani merupakan hasil dari proses *Segmentasi* dan *Targeting* politik yang telah dia lakukan. Tentu hal ini telah dia rencanakan sejak pertama kali dia berproses dalam proses elektoral hingga sampai dia terpilih menjadi anggota dewan. Melihat dari konsep Henry Mintzberg (1987), perencanaan yang

dilakukan Christina dari hasil segmentasi politik yang dia lakukan sehingga memahami bahwa dengan pendekatan melalui media sosial akan lebih efektif.

Penggunaan Media sosial Instagram yang dilakukan oleh Christina Aryani sebagai bentuk strategi sekaligus memperkuat posisinya sebagai Acting For dan *Standing For* dalam representasi politiknya dijabarkan lebih mendalam dalam langkah-langkah kebijakan berikut:

#### 1. Penggunaan fitur video, caption, dan hastag


Masing-masing postingan atau kiriman yang diunggah oleh akun media sosial Instagram Christina Aryani banyak yang memiliki konten video. Penyebaran video dalam akun Instagram Christina Aryani memanfaatkan beberapa fitur gratis yang tersedia untuk setiap pengguna Instagram, fitur tersebut bernama IG TV. Akun Instagram @christinaaryani tercatat sebanyak 55 video dengan durasi lebih dari 1 menit, dengan menambahkan caption serta hastag dalam setiap postingannya. Video yang diunggah oleh Christina melalui Instagram tersebut berisikan informasi terkait tugas dan tanggung jawab yang sedang dijalankan seperti menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi konsituennya dalam rapat bersama komisi 1 dan Baleg. namun terdapat juga video yang berisi informasi kegiatan tentang partai Golkar, kunjungan kerja, dan ucapan hari besar.

Penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa ini merupakan sebuah konsep *Strategy as a pattern*. Dengan Christina mengupload kegiatannya dengan tujuan memberikan informasi bahwa ia melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan legislatif tentu untuk memperkuat Representasi politiknya. Hal ini Christina lakukan dengan kesadaran bahwa sebuah strategi harus fokus pada tindakan atau aksi-aksi yang dia lakukan (Mintzberg, 1987). Tentu dengan berbagi segala bentuk aktifitas sebagai anggota dewan di media sosial terutama video ini, masyarakat akan dapat menilai kinerja dari seorang Christina Aryani. Dengan demikian pastilah yang diharapkan adalah penilaian yang positif dari masyarakat. Dengan

meningkatnya persepsi positif dari masyarakat maka secara berkesinambungan representasi Christina dalam politik juga akan berkembang dan tumbuh.

Kedua, hampir sama dengan fitur IG TV yang memiliki format MP4 atau video namun perbedaan dalam fitur reels @christinaryani dapat mengirimkan video yang berdurasi lebih singkat yaitu 1 menit, serta dapat ditambahkan lagu yang ingin dijadikan *background* dalam vidionya. Hal ini menjadikan video yang ditampilkan lebih terkonsep dan simple, namun tidak mengurasi esensi dari isi yang ingin disampaikan kepada konsituennya yang menggunakan Instagram. Hingga saat ini vidio reels yang disebar oleh akun @christinaaryani sebanyak 4 vidio yang memiliki durasi tidak lebih dari 1 menit.

Diantara banyaknya video yang disebar oleh Christina Aryani melalui akun Instagramnya, terdapat 208 yang mengandung unsur menjalankan representasi Politik, diantaranya sebanyak 166 yang mengandung representasi politik *Acting For* yang disampaikan oleh Hanna Felicia Pitkin dan sebanyak 12 representasi politik *Standing For* Penyebaran informasi berupa video ini merupakan bagaian dari tanggung jawab dari seorang representasi politik.




**Gambar 5. 1 Penyampaian Pendapat Diaspora**

Foto di atas merupakan salah satu unggahan video IG TV dari Instagram Christina Aryani yang menunjukkan bahwa dalam kegiatan rapat parlemen Christina Aryani menyuarakan sebuah aspirasi yang datang dari Diaspora Indonesia, yang mana pada saat rapat Christina Aryani juga mengingatkan terdapat janji kampanye Jokowi mengenai diaspora Indonesia lalu Christina menanyakan persoalan road map untuk diaspora Indonesia. Apa yang dilakukan Christina dengan berfokus pada mendengar, berdialog dan menyuarakan aspirasi Diaspora Indonesia. Hal ini menguatkan pada konsep strategi adalah posisi (*Strategy as a position*).

Christina mampu menjalankan strategi politiknya dengan melakukan *Positioning* politik yang jelas. Targetnya adalah Diaspora Indonesia. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Christina adalah memberikan spesifikasi mengenai apa yang menjadi titik fokus dia dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. Hal ini sekaligus juga menjadi penguat representasi politik seorang Christina Aryani khususnya di kalangan diaspora Indonesia. Seperti apa yang disampaikan bahwa, memposisikan strategi dengan menunjukkan fokus terhadap suatu hal tertentu terutama kepada yang berkaitan dengan lingkungan kehidupan kita akan menjadikan si pembuat strategi tersebut berbeda dan akan siap berkompetisi dengan kompetitor lainnya (Mintzberg, 1987).

Perhatian khusus yang diberikan dengan memposisikan diri untuk menyerap aspirasi dari komunitas masyarakat diaspora Indonesia juga pada akhirnya juga menjadi strategi manuver politik Christina Aryani. Christina dapat melihat adanya peluang untuk dapat Christina gunakan sebagai peningkat representasi politiknya. Manuver inilah yang pada akhirnya menjadikan sebagai sebuah pembeda antara Christina dengan anggota dewan lainnya. Penggabungan antara konsep strategi penggunaan media sosial, kemudian fokus terhadap penyerapan aspirasi dari Diaspora Indonesia merupakan implementasi Christina yang memainkan strategi politiknya atau *Strategy as a ploy* (Mintzberg, 1987).



**Gambar 5. 2 Penyampaian RUU TPKS**

Foto pertama di atas merupakan unggahan video melalui fitur IG TV di Instagram Christina Aryani. Unggahan tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan kinerja sebagai wakil dari kelompok perempuan di dalam parlement ia juga memperjuangkan hak-hak suara dari kelompok perempuan yang ia wakilinnya. Christina Aryani sebagai wakil dari fraksi partai Golkar menyampaikan pandangan terkait RUU TPKS yang memang dari awal Christina Perjuangkan.



**Gambar 5. 3 Pendapat RUU Perempuan dan Anak**

Sedangkan foto kedua menggambarkan sosok Christina Aryani sebagai anggota dari badan legilasi (Baleg) sedang menyuarakan pandangannya dari aspirasi yang sering ia dapatkan dari kelompok perempuan terkait kekerasan seksual dan ia juga memberikan pandangan dari kelompok perempuan terkait kesejahteraan ibu dan anak. Hal ini memperkuat konsep strategi Position.

Pandangan yang disampaikan oleh Christina Aryani di IGTV terkait RUU Tindakan Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mendapatkan hal positif dari pengikutnya, mayoritas gender yang menanggapi postingan penyampain pandangan RUU TPKS ialah para perempuan. Seperti akun Instagram @hardini\_sofyan yang menyampaikan kegembiraannya atas hasil penyampaian pandangan yang dilakukan Christina Aryani.

Christina mampu menjalankan strategi politiknya dengan melakukan Positioning politik sebagai kelompok perempuan. Sekmentasi dalam dua foto tersebut adalah kelompok perempuan. Dalam mewakili sebagai kelompok perempuan Christina memberikan spesifikasi mengenai titik focus dia dalam menajalnkkan tugasnya sebagai anggota dewan yang mewakili kelompok perempuan.

#### 1. Penggunaan fitur hastag atau tanda pagar (#)

Fitur ini sebagaimana sering digunakan di semua sosial media pada umumnya hastag memiliki fungsi untuk menandai orang atau mengelompokan postingan berupa foto dan video yang disebarakan dalam satu table, namun fitur ini banyak kita jumpai dalam media sosial Instagram dan Twitter. Peneliti menemukan dalam media sosial Chritina Aryani dalam setiap postingan foto dan vidionnya disertakan dengan hastag. Hastag yang digunakan oleh akun @chritinaaryani bermacam-macam diantaranya ia setiap postinganya ia selalu menggunakan hastag dengan kalimat #ChristinaAryani #MudaBekerja #ChristinaDPRRI #ChristinaGolkar #dapildki #dapildkiJakarta2 #jakpus #dapilluarnegeri #LuarNegeri.



**Gambar 5. 4 Fitur Hastag**

Dapat dianalisis bahwa dalam memanfaatkan fitur hastag ini adalah agar memudahkan para konsituen atau para pengguna Instagram untuk melihat kiriman dengan konten atau postingan yang mewakili dirinya dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh Christina Aryani melalui Instagramnya. Hal ini memperkuat konsep strategi permainan (Play), agar nantinya saat Christina ingin mencalonkan dirinya kembali para konsituennya dapat mudah melihat jejak digital pekerjaan yang telah dilakukan.

## 2. Pengguna fitur gambar atau foto

Pada dasarnya Instagram adalah sebuah media sosial yang bersifat *sharing photo*, maka fitur gambar menjadi sebuah format yang mendominasi di Instagram. Format gambar sangatlah mudah di *share* oleh *user*, serta pengguna lain yang menggunakan Instagram dapat mudah mengakses dan melihat format gambar yang telah *share*. Dalam akun Instagram Christina Aryani fitur yang paling banyak digunakan olehnya ialah fitur format gambar, hal ini dapat terlihat di bab IV, karena penggunaan gambar sendiri menurut hasil wawancara dengan josua selaku tenaga ahlinya.



“Gambar membantu menyampaikan hasil representasi yang telah dijalankan oleh ibu dengan mudah dibandingkan dengan video, karena video yang disebarikan melalui akun instagram @christinaaryani harus masuk kedalam tahap editing dahulu.” Ujar Josua sebagai Tenaga Ahli Christina Aryani

Optimalisasi dalam menjalankan strategi representasi politik yang dilakukan oleh Christina Aryani didominasi dengan unggahan foto mengenai representasi politik yang dijalankan olehnya. Unggahan berupa foto tersebut dilakukan oleh Christina Aryani setiap ada kegiatan penyerapan aspirasi bersama konstuennya, maupun menyampaikan aspirasi kepada jajaran parlement dan instansi yang berkaitan dengan kebutuhan masing-masing aspirasi. Hal ini memperkuat konsep strategi perencanaan (Plan).

Christina Aryani dalam menyebarkan unggahan foto yang berkaitan dengan representasi yang dilakukan secara terupdate merupakan sebuah keputusan yang berasal dari sebuah perencanaan yang telah diputuskan olehnya dan tim mudabekerjanya, karena lebih efektif dan tepat pada sasaran.

### 3. Penggunaan fitur *caption* atau keterangan

Caption atau keterangan biasa digunakan oleh pengguna untuk menjelaskan isi foto atau video yang disebarikan. Penulis dalam melakukan penelitian menemukan dalam setiap postingan yang di sebarikan oleh akun Instagram Christina Aryani selalu menggunakan fitur caption dan setiap tulisan caption yang berada pada setiap postingan berisi keterangan sesuai dengan foto atau video yang di sebarikan. Penggunaan Caption pada setiap unggahan foto dan vidionnya merupakan bagian dari sebuah informasi atau keterangan yang diberikan untuk para pengikutnnya agar mengetahui kegiatan representasi politik yang sedang diperjuangkan di dalam parlement.

### 4. Penggunaan fitur *comments*

*Comments* merupakan sebuah bagian dari interaksi mudah diakses oleh para pengguna media sosial, fitur *comments* akan melahirkan interaksi yang

lebih hidup di setiap unggahan foto maupun video. Lewat fitur *comments* pengguna dapat mengungkapkan sebuah pemikiran atau pendapatnya melalui kata-kata dan setiap pengguna bebas mengutakannya, kapanpun serta dimanapun pengguna berada.

Dalam akun Instagram @christinaaryani penulis menemukan bahwa Christina Aryani mengaktifkan fitur *comments* di setiap foto dan video yang telah diunggahnya. Hampir setiap foto dan video yang diunggah terdapat interaksi yang dilakukan oleh para pengikutnya, namun seperti yang peneliti dapatkan setiap interaksi yang dilakukan oleh para pengikutnya di unggahan tersebut tidak semuanya di tanggapi oleh Christina Aryani.

Apabila kita analisis dalam pemanfaatan fitur *comments* akun Instagram Christina Aryani para pengikutnya tidak aktif memanfaatkan fitur *comments* sebagai wadah berinteraksi kepada representasi politiknya. Seperti gambar diatas bahwasannya fitur *comments* dimanfaatkan oleh para pengikutnya hanya untuk memberikan reaksi atau penilaian atas kegiatan yang telah dilakukan seperti unggahannya.

##### 5. Penggunaan fitur integrasi ke media sosial

Instagram sebagai media sosial yang dapat membagikan foto dan video kepada para pengikutnya, kini dapat juga membantu pemilik akun untuk mudah menyebarkan unggah foto dan vidionnya lebih luas ke media sosial seperti Facebook dan Twitter. Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa unggahan foto dan video yang dilakukan melalui Instagram Christina Aryani menggunakan fitur integrasi ke media sosial fanspage Facebooknya.

Pada fitur integritas yang diaktifkan oleh Christina Aryani menghasilkan unggahan foto, video, caption, dan hastag dengan fitur ini informasi representasi politik yang dilakukan seperti foto, video caption dan hastag nantinya akan sama dengan unggahan yang berada di akun Instagram Christina Aryani.

## 6. Penggunaan fitur *Instagram story*

*Instagram Story* atau biasa dikenal dengan sebutan *Insta Story* para penggunanya dapat menggunakan fitur *instag story* ini secara gratis dengan mengunggah beberapa postingan berupa foto dan video, namun pada fitur ini para pengguna yang mengunggah foto atau video akan terhapus secara otomatis dengan rentan waktu 24 jam setelahnya. Dalam fitur *Instagram Story* pengguna juga dapat menikmati fitur efek-efek yang dapat menghias atau menghibur para penggunanya.

“Saya juga menggunakan IG Story untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya lebih santai (misal dalam perjalanan menuju suatu tempat, kuliner lokal, dan hal-hal lain yang sifatnya tidak terlalu serius).”



**Gambar 5. 5 Instagram Story Konsituen**

Dalam Instagram Christina Aryani, peneliti menemukan bahwa akun ini aktif menggunakan fitur story, setiap hari akun instagram Christina Aryani mengunggah foto atau video kegiatannya melalui fitur Instagram Story ini. Dapat dilihat dari unggahan Instagram *Story* yang dilampirkan oleh peenliti

diatas, merupakan sebuah contoh bahwa kegiatan representasi politik dalam kunjungan ke daerah pemilihan untuk berinteraksi, memberikan bantuan kebutuhan warga, dan mendengar aspirasi warga.

Unggahan yang dilakukan dalam Instagram *Story* didominasi memberikan informasi terkait representasi politik yang sedang dijelankannya. Namun terdapat strategi yang dilakukan dalam memanfaatkan fitur Instagram *Story*, Christina Aryani melakukan strategi penyebaran informasi yang berupa kegiatan kunjungan serta penyerapan aspirasi melalui virtual itu dilakukan sebelum hari kegiatan dilakukannya.



**Gambar 5. 6 Instagram Story Diaspora**

## 7. Fitur Direct Massanger

Fitur *Direct Massanger* adalah fitur kotak pesan yang dapat digunakan oleh sleuruh pengguna akun Instagram, dalam fitur Direct massanger pengguna dapat meenrimad an mengirim pesan kepada pengguna media sosial

Instagram lainnya. Akun Instagram Christina Aryani sebagai akun yang terbuka untuk umum tidak private dapat menggunakan fitur *Direct Massnger*, dalam wawancara bersama Christina Aryani ia menyatakan bahwa dalam akun media sosial @christinaryani juga membuka kebebasan para pengikutnya untuk mengirimkan pesan private melalui fitur *Direct Massange*. Pesan yang disampaikan oleh para pengikut melalui fitur *Direct Message* sangat beragam, tetapi diantara pesan tersebut hanya pertanyaan atau komentar yang spesifik menanyakan sesuatu yang akan direspon oleh @christinaaryani.

“ Saya selalu membaca komentar yang diposting oleh follower dalam feeds saya, ataupun yang dikirimkan langsung melalui direct message. Saya akan menjawab yang perlu dijawab, biasanya pertanyaan atau komentar yang spesifik menanyakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, dll. Saya memilih untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti “apa kabar?” ataupun hal-hal kurang jelas, karena saya tidak memiliki banyak waktu untuk hal-hal seperti ini.” Ujar Christina Aryani anggota komisi 1 DPR-RI.

Sebagai anggota legislatif yang harus menjalankan ketentuan UU No.27/2009 pasal 71 huruf s yang menyatakan bahwa yang mana seorang wakil rakyat harus dapat menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dengan menggunakan fitur *Direct Massnger* Christina Aryani dapat terbantuan dalam melakukan menampung aspirasi yang datang dari masyarakat atau konsituennya.

#### 8. Fitur Live Streaming

Peneliti menemukan bahwa dalam penggunaan fitur live streaming akun Instagram Christina Aryani jarang menggunakannya, namun ia tidak menutup kemungkinan bahwa apabila ada yang mengajak melakukan live streaming bareng untuk membicarakan persoalan perjuangan yang telah ia lakukan. Fitur Live Streaming ini digunakan oleh Christina Aryani lebih diperuntukkan untuk menyuarakan pendapatnya mengenai kelompok perempuan, seperti halnya pada live streaming yang dilakukan bersama rekannya dengan nama Instagram @galijohannes. Dalam kesempatan *Live Streaming* pada tanggal 3

Mei 2022 Christina Aryani bersama @galijohannes melakukan diskusi membahas tentang RUU tindak pidana kekerasan seksual.

Live streaming yang dilaksanakan selama 1 jam, Christina Aryani menjelaskan hambatan serta perjuangan yang telah ia lakukan selama memperjuangkan hak-hak perempuan dalam Ruu tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Dalam live streamingnya ia mengatakan bahwa :



**Gambar 5. 7 Live Instagram Galijohannes**

“Fokus perjuangan saya salah satunya ialah perempuan dan anak, jadi ketika ini datang di badan legislatif menjadi sebuah rancangan undang-undang. Tentu saya berkepentingan agar rancangan undang-undang ini bisa menjadi undang-undang yang sangat berguna dan bisa memberikan perlindungan, jadi memang selama ini kita juga sering menyerap aspirasi dari Komnas Perempuan, saya juga kadang datang sendiri bertemu langsung dengan konsituen perempuan, lalu difasilitasi oleh beberapa NGO juga yang memang punya kepedulian pada perempuan dan anak, tidak hanya itu tetapi kita juga sering mendapatkan masukan bahkan pernah juga mendengar cerita langsung dari anak-anak ya entah keluarganya ataupun tetangganya menjadi korban kekerasan seksual ” Ujar Christina Aryani anggota komisi 1 DPR-RI.

Penjelasan yang diungkapkan oleh Christina Aryani dalam *Live Streaming* bersama akun Instagram @galijohannes tersebut sudah sesuai dengan salah satu pemikiran representasi politik Hanna Felicia Pitkin terkait *Standing For* yang menjelaskan bahwa suatu hubungan objektif yang dimiliki oleh para wakil terhadap orang-orang yang diwakilinya. Dalam hal ini, seorang wakil memiliki sebuah kesamaan identitas, budaya, ide, serta tindakan yang dimilikinya dengan orang yang sedang diwakilinya (Pitkin,1967).

## **B. Pemanfaatan Media Sosial Facebook Dalam Menjalankan Strategi Representasi Politik**

Kegiatan-kegiatan representasi politik yang dilakukan oleh Christina Aryani dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media cetak, media elektronik atau media publikasi lainnya. Namun dapat dipahami bahwa kualitas yang maksimal tidak hanya di nilai dari sisi jumlah media yang bantu memuat, melainkan kualitas penyampaian informasi yang lengkap, mudah dipahami, praktis, dan diterima oleh seluruh khalayak.

Dalam upaya menjalankan representasi politik Christina Aryani memerlukan sebuah strategi agar tindakan representasi politiknya dapat tersampaikan sesuai dengan target. Seperti halnya yang peneliti jelaskan dalam bab IV bahwa Christina Aryani dalam menjalankan representasi politiknya sebagai anggota legislatif perempuan DPR-RI periode 2019-2023 ia menggunakan media sosial Facebook dengan metode *fanspage*. Dalam mengoperasikan media sosial *fanspage* Facebook Christina Aryani menggunakan beberapa fitur yang ia butuhkan dalam menjalankan representasi politiknya.

Temuan yang didapatkan oleh peneliti bahwa Christina Aryani dalam mengoperasikan media sosial *Fanspage* Facebooknya tidak banyak memanfaatkan fitur yang tersedia sebagai strategi menjalankan representasi politiknya seperti media sosial Instagram yang ia gunakan juga. Hanya

beberapa fitur *fanspage* Facebook yang digunakan oleh Christina Aryani, fitur tersebut diantaranya ialah :

#### 1. Penggunaan Fitur Integritas

Dengan adanya fitur integritas yang disediakan secara gratis untuk seluruh pengguna Facebook, setiap penggunanya yang mengaktifkan fitur ini akan tersambung oleh media sosial lainnya seperti Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Fitur Integritas memberikan kemudahan para penggunanya dalam melakukan unggahan foto, video, caption, dan hastag yang ingin digunakannya. Dalam penelitiannya peneliti menemukan bahwa dalam mengoprasikan media sosial *fanspage Facebook Christina Aryani* menggunakan fitur integritas untuk menyampaikan representasi politik yang ia jalankannya.

Dapat dilihat di halaman utama *fanspage Facebook Christina Aryani* bahwa setiap unggahan yang ada sama dengan unggahan yang telah dilakukan di media sosial Instagramnya. Apabila akun media sosial Instagram Christina Aryani mengunggah foto beserta caption dan hastag maka para pengikut di *Fanspage Facebooknya* juga dapat melihat unggahan yang dilakukan di media sosial Instagram Christina Aryani. tidak ada perbedaan dari segi unggahan yang dilakukan oleh pemilik akun, seluruh unggahan yang dilakukan dalam bentuk foto maupun video disertai oleh caption dan hastag anntinnya akan terhubung langsung mengunggah secara otomatis di *fanspage Facebook Christina Aryani*.

#### 2. Fitur Comment

Dalam akun *Fanspage Facebook Christina Aryani* setiap unggahan foto atau video yang disebarkan secara integritas bersifat public atau bersifat terbuka. Setiap unggahan foto atau video yang berada di *Fanspage Christina Aryani* para pengikutnya diperbolehkan untuk menanggapi foto atau vidieo tersebut di Fitur Comment. Fitur *Comment* dapat membantu Christina Aryani dengan mudah menerima masukan sarana, kritik, maupun tanggapan dari para



pengikutnya terkait representasi yang dijalankannya, bukan hanya para pengikutnya yang dapat berkomentar di dalam setiap unggahannya melainkan dengan memanfaatkan fitur *Comment* Christina Aryani dapat berinteraksi secara langsung oleh para konsituen atau pengikutnya.

### C. Program-Program Unggulan Christina Aryani

Dalam upaya menjalankan representasi politik agar sampai tepat sasaran, Christina Aryani memiliki beberapa program yang dapat membantu menjalankan tugas dan fungsinya dengan melakukan kolaborasi kepada instansi lainnya. Program yang dimiliki oleh Christina Aryani sebagaimana berikut ini :


#### 1. Program Afternoon Talk



Gambar 5. 8 Program Afternoon Talk

Program *Afternoon Talk* merupakan program yang sering dilakukan oleh Christina Aryani dalam menjalankan sebuah strategi representasi politiknya. Program *Afternoon talk* bertujuan sebagai program yang mewadahi para generasi muda dalam satu forum melalui zoom meeting untuk menambah wawasan dengan mengenalisi isu-isu yang berada di masyarakat atau nasional dengan bentuk ruang diskusi, model kegiatan program ini bisa dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi converance Zoom Meeting. Menjalankan program *afternoon talk* ini Christina Aryani bersama tim muda bekerja memiliki sasaran sekmentasi peserta, sesuai dengan tujuan adanya program ini bahwa sekmentasi atau jangkauan dari program ini diperuntuhkan untuk para kalangan anak muda.

Menjalankan program *Afternoon Talk* Christina Aryani selalu mengajak beberapa tokoh yang ahli dalam bidangnya sesuai dengan tema yang akan diaktatnya. Sebagai mana analisis yang ditemukan oleh peneliti salah satu intansi yang diajak untuk berkolaborasi merealisasikan program *afternoon talk* seperti komisi nasional perempuan, reporter, jurnalis, peneliti dan lainnya.



**Gambar 5. 9 WAG Program Afternoon Talk**

Dalam merealisasikan program Afternoon Talk ini para peserta diberikan petunjuk untuk mendaftar melalui google form yang tersedia di postingan e-flyer programnya. Setiap pendaftar akan dimasukkan kedalam group melalui nomor telfon yang telah diberikan melalui google form yang telah diisinya. Setiap pendaftar yang berhasil masuk dalam satu group whatsapp, ia dipersilahkan untuk memberikan pandangan dengan berdiskusi oleh peserta lainnya terkait judul yang akan dibahas.

## 2. Program Town Hall



**Gambar 5. 10 Program Town Hall**

Selain Program Afternoon Talk, Christina Aryani juga memiliki program unggulan yang bernama Program Town Hall Meet Representative program ini diperuntuhkan untuk para warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dikonfirmasi ke Josua sebagai tenaga ahli Christina Aryani terkait Program Town Hall Meet Representative bahwa :

“Town hall tujuannya untuk penyerapan aspirasi WNI yang ada di luar negeri. Di DPR, perwakilan WNI di luar negeri ada 7 orang, tetapi jarang yang aktif menyapa WNI di luar negeri. Jadinya Ibu Christina membuat terobosan ini” Ujar Josua selaku tenaga ahli Christina Aryani

Berbeda dengan program *afternoon talk* yang sekmentasi pesertannya memang melakukan pendaftaran secara mandiri di link google form yang telah disediakan. Dalam program Town Hall meeting sekmentasi peserta yang mengikuti kegiatan itu berasal dari peserta yang telah diajak oleh para

perwakilan NGO yang berada di luar negeri, Christina Aryani juga sering mendapatkan request dari para diaspora melalui *Direct massanger* Instagram atau melalui pesan di WhatsAppnya.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data penelitian yang telah di kumpulkan dan di bahas pada penelitian ini mengenai Model Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di Media Sosial: Studi Terhadap Christina Aryani Anggota DPR-RI Periode 2019-2024, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, representasi politik yang dijalankan oleh Christina Aryani sebagai anggota legislatif perempuan pada periode 2019-2024 dengan asal daerah pemilihan DKI Jakarta II memiliki focus perjuangan yang dilakukan selama lima (5) tahun masa jabatannya. Sebagai aktor menjalankan representasi politik dari seorang konsituennya yang berada di daerah pemilihan DKI Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri) Christina Aryani dari awal masa kampanye hingga menjadi anggota legislatif di dalam komisi 1 Christina menjalankan representasi politik *Acting For* dalam mewakili kelompok diaspora dan konsituennya. Namun dalam kesehariannya sebagai wakil rakyat perempuan di parlemen Christina Aryani juga menjalankan representasi politik *Standing For* yang menyuarakan, menghimpun dan menindak lanjuti hak-hak suara yang dimiliki oleh kelompok perempuan. Namun dalam menjalankan representasi *Acting For* dan *Standing For* Christina Aryani lebih didominasi menjalankan representasi *Acting For* dalam menghimpun, mendengarkan, dan menindak lanjuti aspirasi yang Christina Aryani dapatkan dari konsituennya, serta dalam menjalankan representasi politik *Standing For* Christina Aryani belum optimal dalam menjalankannya di media sosial.

Kedua, Menjalankan strategi representasi politik dalam media sosial Christina Aryani memanfaatkan dua media sosial yang saat ini populer digunakan oleh seluruh kalangan yaitu media sosial Instagram dan Facebook. Dalam

memanfaatkannya Christina Aryani juga memiliki sebuah strategi dengan memanfaatkan sepuluh fitur yang tersedia secara gratis di media sosial Instagram, untuk media sosial Facebook Christina Aryani memiliki strategi menggunakan mode *fanspage* untuk menjalankan representasi politiknya dalam menyebarkan representasi politik melalui Facebook, Christina Aryani memanfaatkan fitur integrasi yang ada di Facebook, fitur ini secara otomatis membantu Christina Aryani menyebarkan foto, video beserta keterangan dan hastagnya yang Christina Aryani lakukan di media sosial Instagramnya. Namun dalam media Facebook ditemukan pada fitur *comment* yang Christina Aryani aktifkan sebagai menampung aspirasi yang disampaikan oleh para pengikutnya. Christina Aryani juga memiliki sebuah program khusus yang dinamakan Afternoon Talk dan Town Hall. Hal ini bagian dari 3 pradigma Henry Mintzberg yakni (*Strategy as Pattern, Positioning, and As Ploy*).

## **B. Kritik dan Saran**

Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, diantaranya :

### 1. Kritik

- a. Menjalankan representasi *Acting For* yang berfokus pada teritorial daerah pemilihan Christina Aryani tidak melakukan pemerataan, kegiatannya banyak kepada konsituen yang berada di daerah pemilihan luar negeri. Christina Aryani juga dalam menjalankan representasi *Standing For* kurang melakukan optimalisasi dalam sebuah pendampingan pada kelompok perempuan.
- b. Menjalankan sebuah strategi representasi politik Christina Aryani terlihat tidak optimal memanfaatkan fitur-fitur yang telah tersedia. Dalam akun *Fanspage Facebooknya* Christina Aryani hanya menggunakan fitur Integritas dalam penyampaian representasi politiknya, hal ini terlihat tidak kreatif dan tidak optimal.

### 2. Saran

- a. Christina Aryani sebagai anggota legislatif dengan daerah pemilihan DKI Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri) sebaiknya melakukan representasi politik *Acting For* secara merata di seluruh daerah pemilihan tidak hanya satu daerah dan bagi representasi *Standing For* sebaiknya terdapat sebuah pendampingan untuk kelompok perempuan tidak hanya sekedar mendengarkan dan merealisasikan undang-undang yang dibutuhkan oleh kelompok perempuan
- b. Untuk strategi representasi politik yang dilakukan di media sosial, sebaiknya dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan beberapa fitur tidak hanya pada satu media sosial Instagram yang dilakukan pemanfaatan fitur secara optimal.



### Daftar Pustaka

- Aji, D. P. (2014). *Penggunaan Media Sosial Dalam Pemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama Pada Pilkada DKI Jakarta 2012* , 28-29.
- Alejandro, J. (2010). *Journalism In The Age Of Social Media*. Retrieved 01 14, 2022, from reutersinstitute: <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk>
- Anwar, F. (2017). *Perubahan dan Permasalahan Media Sosial* , 138.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) . (2020, November 09). *Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta*. Retrieved Desember 08, 2020, from databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1967-juta>
- Cahasta, L. A. (2017). *Politik Representasi Rumah Aspirasi Budiman di Kabupaten Banyumas-Cilacap* , 249-250.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2020). *Media Sosial Harus Mampu Berikan Citra Positif Bagi DPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jendral .
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2019). *575 Anggota DPR 2019-2024 Ucapkan Sumpah Janji*. Jakarta: Andri.
- Fatimah, S., & Cangara, H. (2016). *Pemanfaatan Saluran Komunikasi Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Pemerintah Kabupaten Pinrang* , 81.

- JDIH, Komisi Pemilihan Umum. (2019, Mei 21). *Dokumen Hukum*. Retrieved April 13, 2022, from Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH):<https://jdih.kpu.go.id/detailkepku>.
- Lailiyah, N., & Abdulrahman, W. (2017). *Evaluasi Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pelaksanaan Fungsi Anggot DPRD Jawa Tengah* , 29-30.
- Madcoms. (Yogyakarta). *Facebook, Twitter, dan Plurk Daalam Satu genggaman*. 010: ANDI.
- M.Hikmat, M. (2018). *Strategi Pemanfaatan Media Sosial Untuk Meningkatkan Citra Positif DPRD Dalam Persepsi Daerah* , 39.
- Mahmudah, S. M., & Rahayu, M. (2020). Pengelolaan Konten Media Sosial Korporat Pada Instagram Sebuah Pusat Perbelanjaan. *Jurnal Komunikasi Nusantara* , 2.
- Mamik. (2015). *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama.
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: UB Media.
- Mintzberg, H. (1987). *The Strategy Process*. Londonn: Prentice Hall International .
- Moleong, L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, N., & Aminudin, A. (2020). *Peran Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Komunikasi Politik (Studi Dekriptif Anggtoa DPR-RI Pada Akun @Sartono hutomo)* .
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept Of Representation*. Amerika : Cambridge University Press.
- Sosiawan, E. A., & Wibowo, R. (2015). *234Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 3, September - Desember 2015, halamanRepresentasi Politik identitas*

*Dalam Kampanye Online Calon Legislatif Partai Politik Peserta Pemilu 2014 ,*  
237.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

## LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 79435986; Website: [www.iain-walisongo.ac.id](http://www.iain-walisongo.ac.id)

Nomor : 198/Ul.10.6/K/KM.05.01.01.2022 Semarang, 25 Januari 2022  
Lamp : -  
Hal : Pra Riset

Yth.  
Ibu Christina Aryani dan Tim Muda Bekerja  
di tempat

Assalamu'alaikum Wp. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Pemalisan Skripsi** yang berjudul **Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di Media Sosial: Studi Christina Aryani Anggota DPR-RI Periode 2019-2024**, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikannya dan data kepada mahasiswa tersebut di bawah ini.


Nama : Anisyah Nur Alifah  
NIM : 1806016047  
Semester : VII (tujuh)  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Jakarta, 19 Juli 1999  
CP/e-mail : Anisyahnuralfh@gmail.com  
Nama Ayah/ Ibu : Alm. Thalib/ Mujirah  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga  
Alamat : Jl. Belimbing II, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat.  
11630

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wp. Wb.

 Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Kemahasiswaan  
H. A. Gunawan, S.Ag, M.H

**Surat Izin Riset Kepada Christina Aryani dan Tim Muda Bekerja**



### **Pengajuan Draft Pertanyaan Kepada Josua Selaku Tim Muda Bekerja Christina**

#### **Form Pertanyaan**

##### **A. Karir Politik Ibu Christina Aryani**

1. Sejak kapan anda mulai berkarir pada partai politik?
2. Mengapa dan motivasi apa yang menjadikan anda memilih berkarir menjadi politisi?
3. Apakah terdapat keluarga yang berkecimpung dalam dunia politik? Jika iya mohon ceritakan siapa dan menjabat sebagai apa?
4. Apakah anda memiliki riwayat bergabung organisasi selain organisasi partai politik dan pada tahun berapa?
5. Sebagai kelompok perempuan. Menurut Anda, seberapa penting kah perempuan ikut terlibat di kancah perpolitikan?

6. Selama berkarir di politik, apakah anda pernah bergabung partai politik selain Golkar?
7. Bagaimana perjalanan karir Anda sebagai anggota partai Golkar?
8. Selama bergabung sebagai anggota partai, menduduki bidang apakah anda dalam partai Golkar dan Apakah anda memiliki pengalaman jabatan strategis? Apabila iya mohon diperkenankan untuk dijelaskan jabatan strategis apa dan pada periode tahun berapa?
9. Bagaimana anda kemudian yakin mencalonkan diri sebagai anggota DPR?
10. Apakah daerah pemilihan DKI Jakarta II (Jaksel, Jakpus, dan Luar Negeri) ditentukan oleh partai anda?
11. Apakah penempatan posisi komisi 1 di DPR-RI berasal dari putusan partai atau berasal dari keahlian yang dimiliki, jika sesuai keputusan partai maka apakah partai memiliki aturan khusus mengenai hal ini, dan jika dipilih dari rapat komisi cara pemilihannya seperti apa?
12. Bagaimana tanggapan anda mengenai keterwakilan perempuan yang berada di parlement pada saat ini?

### **B. Representasi Christina Aryani dalam Media Sosial**


1. Apakah dalam menggunakan media sosial Instagram dan Facebook terdapat tim khusus yang membantu Ibu Christina Aryani dalam mengoprasikan-nya ?
2. Berapa jumlah tim yang terlibat dalam membantu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota legislatif dan apakah tugasnya berbeda-beda?
3. Berapa banyak dalam sehari tim media muda bekerja melakukan publikasi berupa informasi mengenai kegiatan dalam media sosial?
4. Apakah terdapat fitur media sosial Instagram dan Facebook yang tidak digunakan oleh anda dan mohon berikan alasan mengapa anda tidak menggunakan fitur tersebut?
5. Peneliti mengamati bahwa dalam akun medis sosial Facebook anda terdapat interaksi antara pengikut dengan pemilik akun di dalam fitur kolom komentar. Apakah balasan melalui fitur komen tersebut dilakukan oleh tim anda?

6. Apakah anda sering menggunakan media sosial sebagai alat untuk menggali aspirasi masyarakat sesuai dengan tupoksi yang anda emban di komisi yakni berkait Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika dan Intelijen
7. Dari beberapa tugas komisi 1 yakni tentang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika dan Intelijen mana yang menjadi fokus kerja anda?
8. Jika anda fokus pada salah satu tugas atau tupoksi komisi 1, Apa yang kemudian anda lakukan di dalam media sosial untuk mempresentasikan fokus permasalahan tersebut?
9. Apakah terdapat konsituen yang mengirimkan pesan berupa aspirasi atau aduan melalui fitur *direct message* Instagram dan Facebook?  
Jika ada, mohon bisa diijinkan untuk melampirkan beberapa pesan yang masuk ke akun anda berbentuk *screenshot*, sehingga saya bisa melihat aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anda.
10. Selain tugas dari komisi, bagaimana anda merealisasikan janji kampanye?
11. Apakah ada topik khusus perempuan yang anda angkat dari fokus komisi 1?
12. Apakah selama menjabat sebagai anggota legislatif terdapat pasal yang anda perjuangkan berkait keperempuanan dan anak pada komisi 1?

### **C. Strategi Christina Aryani dalam Merealisasikan Representasi Politik**


1. Bagaimana strategi anda dalam merespon aspirasi konstituen atau masyarakat umum baik yang langsung maupun penyampaian aspirasi melalui media sosial?
2. Dalam bentuk apa anda merealisasikan aspirasi atau suara konsituen?
3. Apakah terdapat aspirasi atau suara konsituen yang di perjuangkan hingga pembuatan UU? Jika iya berkait tentang apa dan pasal apa yang anda perjuangkan?
4. Dalam melaksanakan reses secara offline dan online, tema diskusi apa yang sering anda sampaikan kepada para konsituen?

5. Apakah anda memiliki program khusus pendampingan untuk konsituen? Jika ada pendampingan apa itu?
6. Apakah terdapat program khusus yang pernah dilakukan oleh ibu terkait perempuan dan anak?



### Wawancara Bersama Josua Selaku Tim Muda Bekerja Terkait Program Khusus





## Wawancara Bersama Josua Selaku Tim Muda Bekerja Terkait Program Khusus

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Anisyah Nur Alifah  
 TTL : Jakarta, 19 Juli 1999  
 Alamat : Jl. Belimbing II No.72  
 Rt.003/01, Jakarta Barat.  
 NIM : 1806016047  
 Program Studi : Ilmu Politik  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

IPK : 3.63

Agama : Islam

Email : Anisyahnuralfh@gmail.com

No.Hp : 089638672981

Riwayat Pendidikan :

1. SMK N 13

Riwayat Organisasi :

1. Himpunan Mahasiswa Islam
2. Centre For Democracy and Islamic Studies (CDIS)
3. Gerakan Milenial Indonesia
4. Tim Semut Merah JIS
5. Masyarakat Relawan Indonesia (MRI)